



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan RI, Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI)
- Hari, Tanggal : Kamis, 5 Februari 2015
Pukul : 10.30 WIB – 14.05 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.IP., MPP. (F-PAN)
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Pembukaan.
2. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang :
a. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan
b. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap:
a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan
b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
4. Pembahasan Materi
5. Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terhadap :
a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan
b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
dengan acara :
a). Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi

- b). Pendapat Akhir Mini Pemerintah
- c). Penandatanganan Naskah RUU
- d). Penutup

Anggota yang Hadir

: **PIMPINAN:**

- 1. Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. (F-PKS)
- 2. Tantowi Yahya (F-PG)
- 3. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA)
- 4. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

- 1. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.
- 2. Ir. Rudianto Tjen
- 3. Drs. Effendi MS. Simbolon, MIPol.
- 4. Charles Honoris
- 5. Evita Nursanty, M.Sc.
- 6. Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, M.M.
- 7. Marinus Gea, S.E., M.Ak.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

- 8. H. Firmandez, S.AK.
- 9. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E.Ak., MBA., CFE.
- 10. Bambang Wiyogo, S.E.
- 11. Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom.
- 12. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BC.IP., M.Si.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

- 13. H. Ahmad Muzani
- 14. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
- 15. Rachel Maryam Sayidina
- 16. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
- 17. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- 18. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., MBA.
- 19. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
- 20. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
- 21. H. Darizal Basir
- 22. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- 23. Ir. Alimin Abdullah
- 24. Budi Youyastri
- 25. H. Muhammad Syafruddin, S.T., MM.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 26. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- 27. H. Ahmad Zainuddin, LC.
- 28. Dr. Sukamta

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- 29. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.

30. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
31. Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H.
32. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

33. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.
34. Prananda Surya Paloh
35. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

FRAKSI PARTAI HANURA

36. M. Arief Suditomo, S.H., M.A.

- Anggota yang Izin :
1. Ridwan Andi Wittiri, S.H. (F-PDIP)
 2. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn & Medias. (F-PDIP)
 3. Meutya Viada Hafid (F-PG)
 4. Dave Akbarsyah Fikarno, M.E. (F-PG)
 5. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (F-GERINDRA)
 6. Zulkifli Hasan, SE., MM. (F-PAN)
 7. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB)
 8. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (F-PKB)
 9. Dr. H. M. Gamari Soetrisno (F-PKS)
 10. Victor Bungtilu Laiskodat (F-NASDEM)
- Undangan :
1. Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Riyacudu
 2. Menteri Luar Negeri RI atau yang mewakili
 3. Menteri Hukum dan HAM RI atau diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.):

Bapak/Ibu sekalian.

Mohon ijin dan perkenan untuk kita mulai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, yang dalam hal ini Presiden diwakili oleh Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menkumham, dengan agenda membahas Ratifikasi atau Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dan juga Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dan sesuai dengan Tatib, Pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, saya minta persetujuan dulu, apakah kita sepakat Rapat ini kita lakukan secara terbuka?

(RAPAT TERBUKA)

Dan kita sepakati selesai jam 13.00 ya? Nanti kalau belum selesai, kita *break* dulu untuk Ishoma, setelah itu kita akan lanjutkan, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Baik.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja ini secara resmi kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I.

Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Riyacudu.

Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili.

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili.

Syukur *alhamdulillah*, ini adalah pertemuan kali kedua kita dengan Menteri Pertahanan, Pak Ryamizard Riyacudu, dan agenda kita pada hari ini seperti yang saya sampaikan adalah Pembahasan Tingkat I, Persetujuan dua RUU Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Bapak/Ibu sekalian,

Untuk memanfaatkan waktu se-efektif mungkin, saya ingin sampaikan agenda atau susunan agenda kita pada hari ini, yang pertama adalah kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan Pemerintah mengenai dua RUU ini, dan setelah itu kita akan meminta persetujuan dari seluruh Fraksi-fraksi mengenai Pembahasan Tingkat I ini. Dan karena nanti Fraksi-fraksi akan menyampaikan dua pandangan, maka untuk pandangan pengantar ini, kami minta kesediaan Fraksi-fraksi secara singkat saja untuk menyampaikan setuju atau tidak setuju kita akan melakukan Pembahasan Tingkat I ini. Kalau ada catatan-catatan yang sangat-sangat penting, silakan kami berikan waktu 1-2 menit untuk disampaikan, ya. Nah, nanti pandangan-pandangan yang lebih elaboratif akan kita sediakan setelah kita menyepakati pembahasan DIM seluruh RUU ini. Dan setelah itu, jika kita bersepakat melanjutkan Pembahasan Tingkat I, kita akan mulai membahas RUU ini DIM per DIM, dan setelah selesai, maka kita akan mendengarkan pandangan mini Fraksi-fraksi. Ya, silakan mengelaborasi kalau ada catatan-catatan secara khusus, dan nanti naskah tertulis pandangan mini akhir Fraksi itu baru akan disampaikan apakah ke Pimpinan atau ke Pemerintah. Dan setelah itu, kita akan melakukan penandatanganan pengesahan RUU tersebut. Bisa kita sepakati agenda itu? Iya. Prinsipnya “ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus, ya”, karena tadi Pak Menhan sudah apa, mengingatkan karena catering ini datangnya lebih cepat, jadi jangan biarkan dingin sebelum disantap, kira-kira begitu.

Baik, Bapak/Ibu sekalian.

Kita langsung masuk, kita persilakan kepada Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan untuk menyampaikan penjelasan mengenai dua Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Kami persilakan.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI/JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RIYACUDU):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Syukur *alhamdulillah* kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahNya, yang telah melimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja DPR RI dengan agenda antara lain: penyampaian penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Demokrasi Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan; penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang pertama, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya akan menyampaikan latar belakang terutama kerja sama dengan Pakistan. Jadi, semoga Raker kita demi bangsa dan negara ini berjalan lancar serta mencapai tujuan dari awal sampai selesai. Sebagaimana kita ikuti bersama, bahwa sejarah hubungan Indonesia-Pakistan sudah terjalin sejak tahun 50-an, khususnya pertahanan. Pakistan mengirimkan pasukan membantu mempertahankan kemerdekaan dan bencana alam, sementara kita telah mengirimkan patroli TNI AL dan Angkatan Udara, dan penghormatan terhadap Bung Karno dengan mendirikan Taman Soekarno di Lahore.

Secara geopolitik, di tengah keributan hegemoni Amerika Serikat dan China, peran Pakistan cukup strategis, sehingga kita dapat bertukar pandangan untuk memainkan peranan dalam menjalin hubungan pertahanan dengan Amerika dan China. Sementara dengan Timor Leste kita bersama-sama mengetahui bagaimana sejarah kerja sama di bidang pertahanan, latihan, dan pendidikan.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut telah disampaikan Bapak Presiden kepada Ketua DPR RI melalui Surat Nomor: R-60/PRES/10/2014 dan R-61/PRES/10/2014 tanggal 15 Oktober 2015. Di dalam kedua surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden di dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI.

Perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai tahap awal pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pakistan adalah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan, memiliki hubungan bilateral yang telah terjalin dengan baik dengan Indonesia, dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Pakistan dimulai sejak 1950 dengan didirikan *representative office* Indonesia di Karachi.

Pembukaan hubungan diplomatik Republik Indonesia-Pakistan merupakan bagian dari diplomasi aktif pemerintah RI di dalam memperoleh dukungan. Dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, serta dalam kerangka peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan, maka pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta telah ditandatangani

persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sejak berdirinya Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 sampai dengan saat ini, hubungan dengan, hubungan bilateral kedua negara telah berlangsung dengan baik dan erat. Tidak saja pada tingkat pemimpin dan Pejabat Negara, maupun juga pada tataran masyarakat pada umumnya. Kerja sama di bidang pertemuan dan kegiatan saling kunjung telah mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara. Hubungan diplomatik Indonesia dan Timor Leste telah diresmikan pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. Dalam kerangka meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste di dalam bidang pertahanan, maka pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili telah ditandatangani persetujuan tentang kerja sama bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Terdapat beberapa personil Kementerian Pertahanan Timor Leste yang telah mengikuti pendidikan reguler Angkatan TPRA di Lemhannas, dan pendidikan protokoler atau MC di Bagdiklat Kemhan. Selain itu juga diberikan tawaran beasiswa bagi perwira asal Timor Leste untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Universitas Pertahanan sejak tahun 2013.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Beberapa bagian penting dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah:

- (1) Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi latihan bersama, pertukaran informasi yang terkait kelembagaan, dan masalah-masalah pertahanan;
- (2) Pembentukan komite bersama yang akan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
- (3) Masing-masing pihak sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini, bersama-sama dapat digunakan untuk memelihara, mengadaptasi, dan memperbaiki kekayaan tersebut;
- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi para pihak di dalam komite bersama, serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional, dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Beberapa bagian penting dalam persetujuan tentang aktivitas kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste adalah :

- (1) Kerja sama dalam bidang pertahanan ini meliputi dialog dan konsultasi bilateral tentang pertahanan dan militer;
- (2) Pembentukan komite bersama yang akan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
- (3) Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia;
- (4) Komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan keamanan dan integritas masing-masing negara;
- (5) Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi para pihak di dalam komite bersama dan tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional, dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran politik.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan serta Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste di bidang pertahanan secara umum akan semakin mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan kedua negara tersebut, serta dapat diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kemampuan pertahanan masing-masing negara.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan di dalam bentuk Undang-Undang. Untuk itu kami sampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan, guna mendapatkan persetujuan bersama dan kedua undang-undang tersebut akan dijadikan dasar hukum di dalam pemberlakuan persetujuan yang dimaksud.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Demikian penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan ini kami sampaikan. Kami berharap kiranya kedua rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semuanya. Amien.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Menteri Pertahanan, Bapak Ryamizard Riyacudu yang sudah menyampaikan penjelasan secara umum, dan saya pikir apa yang disampaikan tadi sudah jelas, apa yang menjadi latar belakang, tujuan, dan juga substansi pokok dari kedua RUU tersebut.

Selanjutnya saya ingin minta pandangan umum dari Fraksi-fraksi mengenai Pembahasan Tingkat I kedua RUU ini.

Yang pertama saya minta persetujuan dari Fraksi PDI Perjuangan, apakah setuju untuk kita membahas Tingkat I?

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) :

Pimpinan, bisa interupsi sebentar Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Alimin.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Ingin mendapat penjelasan, apakah ada bedanya, kalau dia tidak berbeda tolong disamakan kalau mungkin, karena kalau dengan Pakistan itu kerja sama itu tentang kegiatan

kerja sama, tapi kalau dengan Timor Leste disebut “aktivitas kerja sama”, ini karena undang-undang ini menurut saya lebih bagus, dia seragam *gitu*, supaya, judulnya. Ini ada dua beda, seolah-olah ada beda “kegiatan kerja sama” dan “aktivitas kerja sama”, saya *nggak* tahu mana yang lebih tepat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya.

Bapak Ibu sekalian.

Mengenai Judul, karena ini juga bagian dari DIM, biar nanti yang disampaikan atau yang ditanyakan Pak Alimin menjadi bagian pembahasan untuk DIM kita, ya, karena memang ini ada perbedaan apa, penggunaan istilah, yang satu kegiatan, yang satu aktivitas.

Setuju ya Pak Alimin ya?

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Baik.

Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.) :

Terima kasih.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, kami sudah menyiapkan membahas dan sebagainya, tapi pada intinya Fraksi PDI Perjuangan siap untuk membahas dan mendalami RUU ini bersama dengan Fraksi-fraksi lain, demikian juga dengan Pemerintah.

Terima kasih.

Merdeka.

KETUA RAPAT:

Merdeka.

Berikut Fraksi Partai Golkar.

F-PG (TANTOWI YAHYA/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI):

Terima kasih.

Mewakili Fraksi Partai Golkar, sama dengan Fraksi PDI Perjuangan, pada hakekatnya kami setuju, kami sudah mempersiapkan bahan-bahannya, dan kami siap untuk membahas ini bersama Fraksi-fraksi lainnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pandangan Akhir Mini yang tertulis dari Fraksi-fraksi itu nanti akan kita serahkan setelah kita lakukan pembahasan ini.

Berikut dari Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., MM.) :

Terima kasih.

Pada prinsipnya Fraksi Gerindra setuju untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan ini antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Pakistan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Kerja hari ini bersama dengan Pemerintah, kami setuju.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Berikut dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA) :

Terima kasih Pak.

Dari Fraksi Partai Demokrat pada dasarnya setuju dan pendalamannya akan kita lakukan bersama dengan Fraksi-fraksi lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berikut Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI) :

Ya, Pimpinan, terima kasih.

Dari Fraksi Partai Amanat Nasional kita menyetujui untuk dilanjutkan pembicaraan bersama Pemerintah dan Komisi I.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Lanjut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
PKB ada?

Fraksi PKB masih *on the way* ya, mudah-mudahan *on the way*-nya 5 meter dari DPR. Kita *skip* dulu, ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (Dr. H. SUKAMTA) :

Terima kasih Pimpinan.

Partai Keadilan Sejahtera setuju untuk melanjutkan pembahasan kedua rancangan undang-undang ini bersama-sama dengan Fraksi-fraksi yang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Berikut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (H. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H.) :

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Setelah membaca semua dokumen yang disiapkan dan mendengarkan langsung penjelasan dari Saudara Menteri Pertahanan, maka Fraksi PPP siap untuk membahas pada tingkat berikutnya.

Terima kasih atas perhatiannya.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Berikut Fraksi Nasional Demokrat, Nasdem.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih.

Fraksi Partai Nasdem setuju untuk membahas ini lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terakhir Fraksi Hanura, Hati Nurani Rakyat.

F-HANURA (M. ARIEF SUDITOMO, S.H., M.A.) :

Terima kasih Pimpinan.

Fraksi Partai Hanura-pun menyatakan setuju untuk menjadikan dua rancangan undang-undang ini menjadi topik pembahasan kita, agar segera bisa dilanjutkan ke pembahasan tahap selanjutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan demikian 9 (sembilan) Fraksi sudah menyampaikan persetujuannya untuk membahas dua Rancangan Undang-Undang ini, dan dari Fraksi PKB yang masih *on the way*, saya konfirmasi belum ada penyampaian keberatan, artinya bisa dipahami sebagai setuju.

Bisa kita sepakati?

Oh, ini sudah tiba, kita berikan kesempatan, selamat datang.

Baik, ini tinggal Fraksi PKB, saya ingin minta persetujuannya, apakah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju untuk melakukan pembahasan Tingkat I dua Rancangan Undang-Undang ini?

Silakan, mudah-mudahan nafasnya sudah...

F-PKB (Drs. H.M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, MP.) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan.

Bapak Menteri Pertahanan yang kami hormati dan jajarannya.

Rekan-rekan Komisi I yang saya hormati.

Alhamdulillah pada pagi ini bisa bertemu.

Dari Fraksi PKB setelah mempertimbangkan berbagai hal, maka kami menyetujui untuk ditindaklanjuti sebagai pembahasan tindak lanjut, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik bagi kita semua dalam rangka untuk keamanan kawasan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Alhamdulillah, berarti 10 Fraksi lengkap sudah, setuju untuk melakukan pembahasan Tingkat I dua rancangan undang-undang ini.

(RAPAT SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian.

Kita masuk ke agenda pokok dari Rapat Kerja kita ini, yaitu pembahasan materi atau Daftar Inventarisasi Masalah RUU dan juga DIM penjelasan. Sesuai dengan penjelasan dari Menteri Pertahanan, maka kita akan memulai membahas DIM Rancangan Undang-Undang

Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan atau *Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Islamic of the Republic of Pakistan on Cooperative Activities in The Field of Defence*, ya. Kalau bahasa inggrisnya pakai *activities*, nah tinggal nanti kita sepakat seperti yang Pak Alimin katakan, apakah judul RUU bahasa Indonesia ini kegiatan atau aktivitas, ya.

Saya mulai dari DIM nomor 1, Bapak Ibu sekalian, bahannya sudah diberikan kepada semua Anggota.

DIM Nomor 1, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor titik-titik, Tahun titik-titik tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic of The Republic of Pakistan on Cooperative Activities in The Field of Defence*).

Fraksi-fraksi setuju?

FRAKSI-FRAKSI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju.
Dari Pemerintah?

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju.
Nah, tinggal judulnya. Kalau kita setuju menggunakan *activities* ini kita terjemahkan sebagai kegiatan, apakah ini akan kita berlakukan juga untuk RUU yang kedua nanti, ya jadi RUU yang kedua bukan “aktivitas” tapi kita ganti dengan “kegiatan”.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Setuju.
Boleh kami menjelaskan sedikit masalah apa, kata-kata ini Pak, karena kami beranggapan sama, tapi mungkin ada dari apa, hukum, yang bahasa lebih tahu itu.
Coba dijelaskan.

PEMERINTAH (AHLI HUKUM):

Terima kasih.

Atas ijin Bapak Menteri, Bapak Pimpinan, atas pertanyaan dari Bapak Alimin Abdullah tadi, kami sudah konsultasi barusan dengan Ahli Bahasa, memang ini ada penterjemahan saja yang mungkin tidak sama Bapak, setelah kami teliti, bahasa inggrisnya sama sebetulnya *activities*, sehingga kemudian kami sependapat apabila nanti akan diseragamkan menjadi “kegiatan” Bapak, tidak *activities*.

Demikian Bapak.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Fraksi-fraksi setuju juga ya, kita gunakan “kegiatan”?

Baik.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 2, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, ini pasti setuju semua ya?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 3, Menimbang titik dua (a) bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Fraksi-fraksi? Setuju.

Pak Menteri? Setuju.

(RAPAT SETUJU)

(b) DIM Nomor 4, bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi, mendorong kerja sama bidang pertahanan.

Fraksi? Setuju.

Pemerintah? Setuju.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 5, (c) bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kerja sama di bidang pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in The Field of Defence*).

Fraksi? Setuju.

Pak Menhan? Setuju.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 6, (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan atau *Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in The Field of Defence* dengan undang-undang.

Fraksi? Setuju.

(RAPAT SETUJU)

DIM 7, Mengingat, 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Fraksi? Setuju?.

(RAPAT SETUJU)

DIM 8, nomor 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
Fraksi? Setuju.
Pak Menhan?
Setuju?.

(RAPAT SETUJU)

DIM 9, 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.
Fraksi? Setuju.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Ijin Pak, interupsi.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Kalau melihat nomor 3 ini, ini saya ingin bertanya, apakah memang kerja sama ini hanya untuk kepentingan industri? Kalau ada yang lain, maka di sini selain ini ditambahkan tentang Undang-Undang Pertahanan dasarnya, bukan hanya tentang Undang-undang Industri, tapi mungkin ditambahkan nomor berikut, tapi kalau memang hanya di bidang industri, saya kira ini ya, tapi setahu saya kerja sama yang ideal itu tidak hanya industri, nanti menyangkut latihan bersama, *meeting*. Jadi ini, apakah tidak satu saja, pertama, Undang-undang Pertahanan dasarnya, kalau mau dua, ya dua, Undang-undang Pertahanan dan Undang-undang Industri.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.
Kita kembalikan ke Pemerintah, Pak Menteri.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Kami tidak setuju Pak, karena kami menyarankan agar dihapus, karena tidak sesuai dengan pengajuan Pemerintah dan Undang-Undang Industri Pertahanan tidak mendelegasikan pembentukan RUU Pengesahan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

KETUA RAPAT:

Jadi, jelasnya bagaimana Pak Menteri?

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Dijelaskan.

PEMERINTAH (BAPAK):

Terima kasih Bapak.

Yang pertama tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri tentang DIM ke-9, kami saran untuk dihapus Bapak, tentang Undang-Undang Nomor 16, karena kurang tepat untuk dimasukkan sebagai dasar.

Sedangkan usulan tentang dimasukkannya tentang Undang-undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara, kami masih belum sependapat, dengan pertimbangan Undang-undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara, ini lingkupnya lebih kecil dan sudah terwadahi pada Undang-undang nomor 24 yang di atasnya.

Demikian Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Mungkin untuk usul Pemerintah, agar menghapus DIM Nomor 3 bisa diberikan penjelasan tambahan, alasannya.

PEMERINTAH (BAPAK):

Mohon ijin, atas ijin Bapak Menteri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 itu sebetulnya fokusnya kepada Industri Pertahanan, di situ memang ada kerja sama. Kebetulan memang di *agreement* ini tidak memerintahkan untuk adanya kerja sama itu, sehingga kemudian nampaknya kurang relevan kalau misalnya menjadi Undang-Undang nomor 16 menjadi salah satu dasar.

Demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Itu penjelasan Pemerintah, merespon usulan Pak Supiadin mengenai dimasukkannya Undang-undang Pertahanan di klausul Mengingat yang tadi disampaikan, Pemerintah tidak setuju ya. Yang kedua, ada usul Pemerintah, DIM Nomor 9 ini didrop.

Saya minta pandangan fraksi-fraksi!

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Gamari dulu.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Ini kan disusun oleh Pemerintah, sekarang setelah kita bahas pemerintah sendiri mau menghapus, sebab itu masih diperlukan penjelasan kenapa ini harus dihapus, sementara tadi saya dengar penjelasan bahwa sesungguhnya masih ada relevansinya.

Saya ingin sekali lagi penjelasan mengapa DIM Nomor 9 yang diusulkan oleh Pemerintah sendiri kemudian pemerintah mau menghapusnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada lagi dari Fraksi?

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) :

Ya.

KETUA RAPAT:

Pak Alimin, silakan.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih Pimpinan.

Saya melihat dari semangat kerja sama ini akan lebih sesuai dengan yang usulan pertama, karena di dalam bidang pertahanan ini akan diikuti dengan kegiatan perkembangan perindustriannya, industri alat pertahanan maksud saya.

Jadi kalau kita sudah setuju kerja sama di bidang pertahanan, maka sebetulnya yang saya lihat dari personilnya, yaitu alat-alat ya, yang diperlukan untuk pertahanan itu. Jadi industri pertahanan ini memang kita harus kembangkan bersama, dalam arti barangkali kalau terhadap Timor Leste mungkin kita jauh lebih maju, mereka banyak berguru sama kita, dan kemungkinan juga kita bisa menjual juga alatnya ke mereka, tapi kalau dengan negara yang lebih maju dari kita, kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, karena ini sesuatu ilmu.

Nah, dengan kita bekerjasama, makanya saya juga nanti ketika DIM nanti masalah kerahasiaan itu kita perlu yakinkan, baik di Pakistan maupun di Timor Leste, kita menjaga kerahasiaan itu. Tapi dalam industri adalah, kita rugi menurut saya, kalau kita sudah bekerja sama, kelebihan teman kita, saudara kita, kita tidak bisa menikmatinya, dan juga kita dengan teman kita, kita punya kelebihan tidak mau kita bagi, ya kerja sama kita kurang ikhlas. Ini menurut pendapat saya, tapi karena ini juga memang diajukan oleh Pemerintah, maka kita juga ingin kenapa tiba-tiba ada perubahan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Supiadin, silakan.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Ya, terima kasih.

Jadi begini, mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian memang betul, dan undang-undang ini, perjanjian ini dasarnya Undang-Undang Pertahanan, karena Undang-Undang Pertahanan lahir lebih dulu daripada Undang-Undang Perjanjian Internasional. Jadi akan lebih lengkap di sini kalau Undang-undang Pertahanan juga menjadi dasar, jadi dia nomor 2. Jadi nomor 2 itu adalah UU Pertahanan, nomor 3-nya UU tentang

Perjanjian Internasional, karena tidak bisa salah satu undang-undang itu membawahi undang-undang yang lain, karena dia setara, namanya undang-undang.

Supaya lebih jelas, bahwa kerja sama ini dasarnya pertama adalah kepentingan pertahanan negara, yang kedua dasarnya adalah kepentingan kerja sama internasional. Jadi saran saya, tetap Undang-Undang Pertahanan dimasukkan sebagai nomor 2, sedangkan UU Perjanjian Internasional yang lahir lebih belakang dimasukkan sebagai nomor 3.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak Ibu sekalian.

Ini ada dua hal yang perlu kita bahas dan sepakati, yang pertama mengenai usulan pemerintah pada DIM nomor 9 untuk mendrop, mengingat *point* 3, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Mungkin saya ingin tambahkan sebelum nanti dijelaskan Pemerintah. Kalau kita lihat MoU, naskah MoU yang ada, bisa dilihat di bahan yang apa, disiapkan, di Pasal 2 mengenai ruang lingkup bersama pada *point* c, saya bacakan, ruang lingkup kerja sama ini, *point* c:

“kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, kunjungan-kunjungan, pelatihan serta bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan”.

Ini ada klausul kerja sama teknis lainnya.

Di poin e, Bapak Ibu sekalian, “kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama”. Di bidang lain ini sifatnya general ya, tidak didefinisikan ya, sehingga sifatnya menjadi *open* sepanjang nanti disepakati menyangkut kepentingan bersama.

Nah, ini mungkin ada korelasi dengan pertanyaan teman-teman mengenai alasan DIM nomor 9 ini diusulkan untuk didrop.

Kami persilakan Pak Menteri.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Pimpinan yang kami hormati.

Tadi kami pada prinsipnya agak setuju dengan penjelasan Bapak Supiadin, tapi untuk lebih jelasnya, kami persilakan dari Kumham.

PEMERINTAH (KEMENKUMHAM RI):

Terima kasih.

Izin Pak Menhan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Untuk pembahasan RUU, kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan dalam UU tersebut sudah ditentukan secara teknis bagaimana merumuskan UU, termasuk di dalam ini adalah mengenai dasar hukum mengingat.

Kalau, saya ingin bacakan saja secara singkat, di lampirannya ditentukan bahwa dasar hukum diawali dengan kata “mengingat”. Dasar hukum memuat a). dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan b). peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jadi kalau yang Mengingat 1 dan 2 itu sudah tepat, karena yang UUD Pasal 5 ayat (1) itu yang kewenangan, karena ini RUU-nya berasal dari Pemerintah, sehingga dasarnya adalah pasal 5 ayat (1), tapi kalau RUU itu datangnya dari DPR adalah Pasal 20 dan 21. Karena ini RUU-nya datang dari pemerintah, dasar adalah Pasal 5 ayat (1). Kemudian di Pasal 11 itu mengenai perjanjian atau hubungan luar negeri dan seterusnya.

Kemudian yang kedua, UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional itu memang yang memerintahkan untuk perjanjian internasional tertentu, seperti terkait dengan pertahanan harus disahkan dengan undang-undang. Karena ada juga perjanjian-perjanjian internasional yang cukup dengan Peraturan Presiden. Jadi 1 dan 2 sudah cukup.

Dan yang ketiga mengenai industri pertahanan, dan juga tadi usulan UU Pertahanan, karena ini tidak memerintahkan secara tegas dengan UU 12 Tahun 2011 menjadi tidak perlu.

Terima kasih.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Mungkin boleh saya, supaya *clear* nih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Karena di dalam ini, saya sama pemikirannya, tapi kita lihat, dalam pengesahan naskah ini justru Pemerintah membahasnya di sini ada 4 (empat) UU yang dimasukkan dalam pembahasannya, analisisnya melalui pendekatan itu ya,

1. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, ini pendekatan dibahas, ini halaman, Bapak bisa lihat halaman 8 Pak, naskah dari pemerintah;
2. Yang menjadi UU yang terkait adalah UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,;
4. Bahkan di sini dimasukkan nomor 4, UU Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Harusnya, kalau kita konsisten, apa yang menjadi dasar analisis kita ini harusnya menjadi juga dasar dalam UU itu.

Di sini jelas ada 4 (empat) UU ini dimasukkan dalam pembahasan itu. Nah, sebaiknya menurut saya, ya ini jangan lepas, jadi jangan sampai di RUU-nya ada tetapi di pertimbangannya tidak keluar begitu.

Kemudian tadi saya juga mendengar dari Pak Ketua tentang Ruang Lingkup. Prinsip-prinsip kerja sama pertahanan itu 3 (tiga), bukan 2 (dua),

1. Resiprokal/kesetaraan, mereka tidak boleh lebih tinggi dari kita. Contoh, ketika saya melakukan bersama Amerika di Hawaii, mereka minta "Pak, bisa tidak tentara kelas dua kami latihan bersama Koppassus?", saya bilang tidak bisa, anda meng... kelas dua, berarti meremehkan Tentara Koppassus saya. Jadi kalau Pasukan Khusus, anda juga saya minta Tentara Pasukan Khusus supaya setara dengan Koppassus. Tidak bisa anda memberikan tentara yang kelas dua. Nah itu melanggar resiprokal;
2. Saling menghormati, prinsip dasar yang kedua;
3. Adalah saling menguntungkan.

Jadi 3 prinsip ini harus benar-benar diperhatikan dalam kerja sama internasional. Jadi resiprokal, kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Jadi demikian, perlu dipertimbangkan, karena 4 UU tadi sudah dijadikan dasar analisis, maka saya kira tidak salah juga kalau itu dimasukkan di dalam dasar tadi yang b.

Terima kasih Pak, itu saja Pak dari saya Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Sebagai tambahan pertimbangan, ketika kita beberapa hari lalu meratifikasi dua RUU Kerja Sama Ekstradisi Pemerintah Indonesia dengan Vietnam dan Papua Nugini, forum Raker itu menyepakati penambahan di klausul Mengingat dengan memasukkan UU apa, Ekstradisi. Dan itu usulan datang dari pihak Pemerintah, artinya kalau yang disampaikan oleh Pihak Kumham di klausul Mengingat itu kita hanya mencantumkan UU ya, yang memang mengamankan perjanjian yang dibentuk dalam bentuk UU, tetapi Pemerintah waktu itu mengusulkan dan disetujui dalam Raker, ditambahkan di klausul Mengingat Undang-Undang tentang Ekstradisi, yang di dalamnya memang tidak ada amanat yang memerintahkan perjanjian ini, setiap bentuk perjanjian kerja sama ini dalam bentuk undang-undang.

Nah ini, ini juga nanti menjadi aspek konsistensi yang harus kita klarifikasi.

Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Silakan Pak.
Yang ahlinya Pak.

PEMERINTAH (KEMENKUMHAM RI):

Baik Pimpinan.

Ini sebetulnya tinggal kita mau konsisten dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 atau tidak, karena kita sudah punya Buku Pintar untuk pembentukan undang-undang. Tapi kalau disepakati di sini untuk dimasukkan, ya tidak ada keberatan apa-apa, tapi ini menjadi tidak konsisten dengan Buku Pintar itu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak....

F-PPP (H. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H.) :

Pimpinan yang saya hormati.

Saya akan mencoba menjembatani kedua pendapat. Begini, mengapa ada klausul Mengingat, itu maksudnya sebagai dasar hukum berlakunya sebuah undang-undang. Sekarang kita membahas masalah pertahanan negara, kaitannya dengan kerja sama. Artinya apa? Dasar hukum untuk memperkuat perjanjian ini tidak salah kalau memasukkan UU Pokok Pertahanan, tidak salah dan tidak melanggar, hanya tinggal saja konsistensi itu bisa kita lihat dalam perkembangan, konsisten dalam perkembangan, jangan kita konsisten dalam masalah-masalah yang tidak maju.

Jadi menurut saya Pak Pimpinan, tidak salah kalau kita masukkan itu, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pertahanan itu, karena ini adalah menyangkut pertahanan, sebagai acuan kita, dasar hukum kita melangkah di dalam maupun di luar negeri.

Saya kira begitu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Ini bisa pendek bisa panjang ya, tergantung, ini, ini kan soal kesepakatan politik ya, dengan tetap mengacu ke Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Saya ingin tawarkan begini, apa yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mengacu kepada Undang-Undang 12 tadi ya, itu memang harus kita acui secara konsisten. Jadi Mengingat itu, klausul Mengingat memang kita memasukkan ya, konstitusi dan undang-undang yang memang mengamankan pembentukan undang-undang dari setiap kerja sama apa, antar-negara, itu satu.

Nah, yang kedua, terkait dengan nomor 3 ini ya, kita bisa menambahkan undang-undang yang secara langsung berkorelasi dengan substansi dari kerja sama. Kalau dia berkorelasi seperti kemarin yang kita sepakati UU Ekstradisi, itu usul pemerintah Pak, bukan usul dari DPR, itu dimasukkan karena dia berkorelasi. Nah sekarang pertanyaannya agar kita mudah mengambil keputusan, apakah Undang-Undang Nomor 3 ini tentang Industri Pertahanan punya korelasi langsung dengan substansi dari naskah kerja sama Indonesia dengan Pakistan? Kalau ada bisa kita pertimbangkan, kalau nggak ada menjadi beralasan kalau kita drop.

Silakan Pak Menteri.

F- PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Pak Ketua, sebelum ke Pemerintah Pak Ketua, biar sekaligus saja.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak, kita.. Pak Agun.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA):

Terima kasih.

Saya bersepakat untuk adanya konsistensi dengan UU Nomor 12 yang disampaikan oleh Kemenkum & HAM, namun saya melihat kalau kita konsisten, saya juga berharap Pemerintah tetap konsisten. Nah, saya tidak mengerti apakah memang saya yang tidak memahami atau saya salah menafsirkan, tapi kalau mau konsisten ya disamakan saja. Contoh misalkan tentang irah-irahnya, judulnya, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, *Agreement* dan seterusnya.

Lalu yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama. Ya, kalau mau konsisten, kalau mau pakai kerja sama, mau pakai kegiatan ya kegiatan, kalau mau pakai aktivitas ya aktivitas, itu satu Pak, dalam catatan kami begitu.

Yang kedua, kedua naskah Rancangan Undang-Undang ini dalam konsideran Mengingat berbeda. *Ndak* tahu, naskah saya yang saya terima seperti itu. yang satu konsideran Mengingat ada dua butir, butir 1 dan butir 2. Sementara Rancangan Undang-Undang yang satunya konsideran Menimbang eh Mengingatnya ada 3, 1, 2 dan 3. Nah, ini ya konsisten juga *donk*, kalau usul ini dari pemerintah, ya sekali mengusulkan konsisten, patuh kepada norma UU 12, ya semuanya konsisten, itu.

Yang terakhir yang soal substansi Pak Ketua, konsideran Mengingat itu, benar yang disampaikan oleh Kemenkum & HAM itu landasan yuridisnya, dan siapa pihak pengusul, DPR atau Pemerintah, Pasal 5 atau Pasal 20, itu *point* pertama. *Point* kedua itu undang-undang yang memang memerintahkan untuk lahirnya undang-undang itu apa. Nah yang ketiga, undang-undang yang berkaitan. Konteks berkaitan itu adalah ruang lingkup substansi dari materi undang-

undang. Jadi kalau undang-undang ini mengatur kegiatan pertahanan ini dalam rumusan kerjasamanya ini mencakup aspek logistik, mencakup aspek industri, maka itu relevan Mengingat ini. Tapi kalau dalam perjanjian itu *ndak* ada hal-hal yang dimaksud cepat yang di *point* Mengingat, substansi Mengingat di undang-undang itu, nah itu tidak relevan, apalagi tidak memerintahkan.

Jadi menurut hemat kami Pak Ketua, ya saya lebih setuju kepada Pak Gamari, Pak Gamari kemana? Biasa di sini Pak Gamari. Ya, di, saya pikir beri kesempatan saja dulu Pemerintah Pak, *gitu*. Jadi, karena kita DPR ini lebih pada posisi seperti kalau Pemerintah sudah *firm*, nah di sana minta dihapuskan. Kalau memang di Ruang Lingkupnya ternyata di sana *nggak* ada konteks pertahanan itu dengan industri, ya memang harus dihapus Pak, jangan kita kembang-kembangkan industri pertahanan itu, nanti kan begini, nanti itu, itu urusan nanti, tapi undang-undang adalah hal formal, substantif, imperatif.

Saya pikir demikian Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Untuk menajamkan pandangan Pak Agun, di Undang-Undang Industri Pertahanan kami bacakan, pada Pasal 48 ayat (1) Penyelenggaraan Industri Pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Jadi di undang-undang disebutkan ada begini, tadi di naskah kerja sama yang ada, tadi saya sudah bacakan di Ruang Lingkup, itu juga ada kerja sama di bidang lainnya untuk kepentingan bersama, walaupun ini *open*, tidak spesifik disebut Industri Pertahanan.

Nah, mungkin apakah untuk mengantisipasi jika dalam implementasi undang-undang ini nanti dimungkinkan terjadi kerja sama di bidang industri pertahanan, maka payung hukumnya sudah termaktub di sini, ya sifatnya lebih antisipatif.

Silakan Pak Menteri.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Yang terhormat Pimpinan.

Telah mendengar dari ketiga terakhir tadi ya, kami sepakat Pak, ya setuju, memang kalau korelasinya ada Pak Ketua, tapi masalah industri pertahanan ini kami belum setuju Pak, kalau karena kan masalahnya Undang-Undang Pertahanan, jadi industri pertahanan ini, mungkin kalau dikembang-kembangkan nanti ya bisa juga begitu Pak, tapi sementara Undang-Undang Pertahanan saja, nomor 3 itu Pak, saya setuju, ya.

KETUA RAPAT:

Maksudnya Undang-Undang Pertahanan, bagaimana Pak Menteri tadi?

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Tadi sudah disampaikan oleh pembicara yang tiga, saya setuju Pak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, masukan, kami setuju Pak, dengan Pak Supiadin, dengan Pak, yang terakhir Pak.

F-PPP (H. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Andi.

F-PPP (H. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H.) :

Jadi, terima kasih Pak Menteri.

Pemerintah mengusulkan, Mengingat 3 dihapus ya Pak ya, dalam kaitannya dengan Pakistan. Begini Pak, kenapa Pakistan ada tiga hal Mengingat, sedangkan Timor Leste tidak termasuk ini? Barangkali saya bisa memahami, pola pikir Pemerintah, bahwa Republik Islam Pakistan ini memang maju sekali industrinya, sudah punya nuklir Pak, dibandingkan dengan Timor Leste. Jadi kalau kita mau kerja sama dengan sebuah negara seperti Pakistan, karena ada India di situ yang sangat saling apa namanya, jadi perlu mereka terus menerus meningkatkan industri pertahanannya.

Jadi kalau kita mengadakan kerja sama dalam bidang industri, bisa menguntungkan kita atau saling menguntungkan, tetapi kalau dengan Timor Leste mungkin belum. Nah, itu maksudnya Pak, mengapa di sana tiga dan di sini dua, itu pola pikirnya Pak.

Jadi kami tetap sependapat, kalau Pakistan masukkan industri pertahanan, kalau Timor Leste belakangan Pak.

Terima kasih Pemerintah.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Pimpinan, sebelah kiri Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya baik.

Silakan Pak Gamari.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Saya sebetulnya mau milih yang pendek dari pada yang panjang, cepat selesai. Tetapi saya kira memang perlu direnungkan kembali oleh Pemerintah, konsideran Mengingat di butir 3 DIM 9 ini, saya sebetulnya sangat sependapat dengan Pak Andi Ghalib, karena beda ini Pakistan dengan Timor Leste. Timor Leste belum ada industri pertahanan, Pakistan ini sangat maju industri pertahanan. Inilah yang saya menduga, Pemerintah memasukkan butir 3 Mengingat dalam DIM 9 ini. Ini kan semua ada latar belakangnya ini, sehingga dibuatlah perjanjian antara Indonesia dengan Pakistan yang kemudian dibawa ke kita untuk kita ratifikasi.

Sebab itu, saya mengusulkan pada pemerintah untuk meninjau kembali Pak, setelah dilihat memang berbeda ini Pakistan dengan Timor Leste. Jadi jangan tergesa-gesa untuk menghapus dari sebuah pemikiran, yang saya pikir ini sudah lama ini dipikirkan pada saat sebelum membuat perjanjian, dan sudah dituangkan dalam perjanjian, nah tinggal kita ratifikasi sekarang.

Jadi Pak Menteri, saya pikir dilihat kembali ya, sehingga dengan demikian tidak membatasi perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan di bidang pertahanan ini.

Terima kasih, itu pandangan saya.

KETUA RAPAT:

Ya.

Pak TB.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Ya terima kasih.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Perjanjian kedua negara ini saya yakin jauh-jauh hari Pemerintah sudah membentuk Tim, dan kemudian sesudah itu membuat konsep apa saja yang akan dibuat dalam *draft-draft* rinci perjanjian. Nah, itu adalah di pihak pemerintah, bukan pihak DPR. Tentu memasang katakanlah di sini naskahnya Mengingat itu juga sudah memposisikan dalam konteks ke depan apa yang akan dibuat program-program, rencana-rencana Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Pemerintah Pakistan atau Pemerintah Timor Leste ke depan.

Kalau menurut hemat saya, pencantuman nomor 3 itu atau DIM nomor 9 itu ada di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012, Pasal 48 ayat (1) saya bacakan :

“Penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri”.

Barangkali Pemerintah, kami bukan Pemerintah *nih*, tapi arti Pemerintah konon, nah begitu, barangkali puya proyeksi ke depan dalam negara mana itulah akan bekerja sama, ini undang-undangnya. Jadi barangkali mohon tidak di ini, karena mungkin dulu sudah dibuat sedemikian rupa melalui kajian-kajian strategis yang memang komprehensif.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

Dari meja Pimpinan dulu ya, biar lebih *kayak*.

F-PG (TANTOWI YAHYA/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI):

Terima kasih Pimpinan.

Izin Pimpinan.

Memang ini, terima kasih kepada Pak Agun Gunanjar yang mencermati naskah Rancangan Undang-Undang ini, ternyata pada poin konsideran Mengingat itu kita baru sadar bahwa terhadap Pakistan itu harusnya ada 3 (tiga), sedangkan terhadap Timor Leste itu ada 2 (dua).

Kami senantiasa berpijak bahwa undang-undang itu kan harus bersifat antisipatif, kita tidak bisa setiap kali ada perubahan kemudian kita mengamandemen undang-undang itu, walaupun dimungkinkan. Nah oleh karena itu, atas ijin Pimpinan, mungkin ada baiknya juga, karena di sini ada perwakilan dari Kemlu Pak ya, Dirjen Hubungan Perjanjian Internasional. Ijin Pimpinan, mungkin ada baiknya kita juga mendengarkan pandangan dari Kementerian Luar Negeri terkait hubungan Indonesia dengan, khususnya dengan Timor Leste. Jadi ini akan melengkapi kita, apakah kita akan stage kepada 3 (tiga) saja konsideran Mengingat atau kita samakan atas azas konsisten hanya 2 (dua) saja. Mungkin saya sangat menginginkan suara atau penjelasan dari Kementerian Luar Negeri.

Terima kasih.

PEMERINTAH (KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Izin Pak Menhan.

Seperti juga disampaikan tadi oleh Pak Menhan dalam pidatonya, bahwa hubungan kita dengan Timor Leste sangat baik Pak, bukan hanya di bidang pertahanan tapi di bidang-bidang

lainnya itupun juga sangat baik. Belakangan kita juga sepakat untuk mempercepat perjanjian perbatasan dengan Timor Leste, dan di bidang sosial budaya, banyak mahasiswa Timor juga di sini, dan di bidang politik kita tidak ada masalah dengan Timor Leste.

Jadi ini sesuai dengan pandangan pemerintah yang dibacakan oleh Menhan. Bapak Menhan. Memang hubungan kita dengan Timor Leste sangat baik.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Silakan Pak Menteri dulu ya, sebelum, ya.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI):

Pimpinan sidang yang kami hormati.

Pada prinsipnya apa yang disampaikan kami pun dapat dimengerti Pak, tapi ini bahasa hokum undang-undangnya jangan sampai keliru begitu. Memang selama ini dari tadi saya serahkan kepada yang apa, yang paling mengerti, yaitu dari Kumham. Tapi pada prinsipnya, apalagi yang, yang ke-3 tadi, Pak Andi Ghalib dan Pak Supiadin, saya dapat mengerti itu. Tapi masalah, untuk selanjutnya masalah industri pertahanan, namun kalau setuju kita setuju, tapi apa, bisa enggak menurut hukum, begitu.

Demikian Pak!

PEMERINTAH (KEMENKUMHAM RI):

Ya, baik.

Terima kasih.

Sebetulnya tadi yang disampaikan yang pertama terkait dengan UU Pertahanan, karena ini melihatnya pada judulnya tadi, aktivitas atau kegiatan, kalau mau dimasukkan lebih tepat kalau UU Pertahanan. Karena aktivitas di dalam bidang pertahanan itu tidak selalu industri, ada hal-hal yang lain. Oleh karena itu kalau memang mau dimasukkan akan lebih tepat kalau Undang-Undang tentang Pertahanan menjadi konsideran Mengingat yang ke-3, tetapi yang industri pertahanan kalau masih menjadi di, kalau boleh kami mengusulkan ini dikeluarkan, tapi Undang-Undang Pertahanan tidak ada masalah karena ini akan mencakup untuk segala bidang kegiatan pertahanan.

Terima kasih.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Pimpinan mohon izin

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak TB!

F-PDIP (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) :

Saya ingin meluruskan dulu ini, pola pikir dan dalam menyetujui dan membuat undang-undang. Kalau mungkin Bapak dari Kumham atau dari Kementerian Luar Negeri, Pak, kalau untuk membuat sebuah RUU itu ada kajian-kajiannya ya, kemudian ini kan dari pemerintah yang kami terima. Alur pikir kami disini akan mengikuti Bapak-Bapak yang di pemerintah, ini ada kajian akademik, nah begitu. Kajian akademik itu yang untuk Timor Leste itu tidak mencantumkan kerja

sama industri pertahanan. Nah, kajian akademik yang, ya ndak tahu kalau Bapak juga belum pernah baca, ini saya ndak tahu juga dari pemerintah, hah. Kajian akademik yang untuk Pakistan mencantumkan industri pertahanan, ini kaaannnn, ini kan mindset kita ke depan, Negara dan pemerintah ke depan tuh bagaimana menyikapi kerja sama dengan Timor Leste mungkin sedikit berbeda dengan sikap terhadap Pakistan.

Nah, mungkin perlu di-*break* dulu karena ini kan hasil produk Bapak-Bapak, Pemerintah. Tolong Bapak berangkat dari ini begitu, jangan membuat bingung kami nanti, karena kami ndak bikin kajian akademik, Bapak yang membuat kajian akademik. Nah, silakan kalau mau mempertahankan (tidak jelas) ini, kita diskusi sebaiknya seperti apa, nah begitu. Tetapi terlepas dari apapun, paragrah-paragraf, pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian tidak bisa kita robah, karena itu sudah ditandatangani kedua Negara, ya itu saja Pak.

Terima kasih.

F-PPP (H. ANDI MUHAMMAD GHALIB, SH., MH.) :

Pimpinan, Pimpinan, Bapak Pimpinan.

Begitu Pak, supaya diskusi ini bisa terarah dengan cepat begini, tadi pemerintah sudah setuju Pak, di dalam "Mengingat" memasukkan Undang-Undang Pokok Pertahanan. Ini supaya kita setuju dulu lah, baru meningkat kepada mengapa pemerintah menghendaki penghapusan tentang industri pertahanan, sehingga diskusi kita bisa, Pemerintah sudah setuju tadi Pak, ketok palu dulu, sudah setuju, tadi yang sarankan, baru sesudah itu kita bicara mengenai "Mengapa Pemerintah menghendaki penghapusan tentang industri pertahanan", yang menurut kami Bapak Menteri yang kami hormati, ini perlu Pak untuk Pakistan, tetapi untuk Timor Leste mungkin belum. Kami pernah bertugas hampir 5 tahun di India Pak, dan kami tahu bagaimana industri pertahanan Pakistan sekarang ini, hebatnya itu.

Jadi menurut saya, perlu kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Pakistan, tetapi dengan Timor Leste mungkin belakangan, sebab kalau kita mau kerja sama dengan Timur Leste dalam industri pertahanan barangkali kita yang lebih banyak memberikan dari pada kita, itu Pak.

Terima kasih Pak Menteri.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Pak Ketua, menambahkan Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Terakhir ya, Pak Gamari!

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Saya menambahkan dan ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak TB. Hasanuddin. Perjanjian ini tidak semudah apa namanya, yang kemudian mau kita tambah atau kita robah, kita tambah atau kita kurangi. Karena ini sudah disepakati oleh kedua Negara. Tadi di awal itu Pimpinan sudah mengatakan kepada kita, kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting-penting sekali, tidak ada yang prinsip, ini tidak perlu kemudian kita apa namanya, merubah, menambah atau mengurangi. Karena konsekuensinya kita bicara lagi dengan Negara yang bersangkutan. Ndak bisa ini perjanjian seperti ini, kemudian ini kita hapus, kita tambah, ndak semudah itu menurut saya, ini sudah terikat dengan surat perjanjian, ini hanya untuk melegalkan apa yang sudah disepakati itu menjadi sebuah undang-undang. Itu pandangan kita seperti itu.

Jadi sudah, ini sebetulnya sudah selesai, kalau mau pendek tadi kata Ketua pendekin saja, saya lebih... karena apa? Dasarnya juga memang sudah ada, kajiannya sudah ada, kenapa

kita mesti berdebat panjang lebar mengenai masalah ini. Ketok palu saja ketua, kecuali ada salah-salah ketik gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Baik.

Soal panjang pendek mungkin kita bisa berbeda, ada yang suka pendek, ada yang suka panjang ya, tapi cepat itu kita setuju, nah tinggal kan kita harus sepakati untuk cepat ini ya, kita sepakati bahwa dua RUU ini hanya mencantumkan 2 (dua) acuan di klausul "Mengingat", yaitu konstitusi dan Undang-Undang Perjanjian Internasional saja tanpa ada tambahan-tambahan lain, termasuk dengan men-drop atau memang khusus untuk yang Pakistan ya kita tetap memasukkan Undang-Undang Industri Pertahanan. Kan itu selisihnya ada disitu.

Tapi, silakan Pak Menteri!

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI) :

Pimpinan beserta Anggota.

Tadi sudah saya sampaikan, pada prinsipnya saya setuju Pak, karena kita bicara ini masalah bangsa dan Negara. Yang terbaik untuk bangsa, kita setuju, hanya tadi kami minta tolong kepada Kumham, bagaimana bahasa hukumnya, begitu. Tapi sudah saya tanyakan begitu, setuju, ya setuju Pak. Ya bagaimana kita semua ini, ya kalau salah, kita semua salah disini Pak, begitu, ya kan, terserah sekarang.

Kami setuju Pak, terserah Bapak.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Baik.

Sebenarnya ini saya ingin mendengar ini dari Pemerintah, tapi agar prinsip kehati-hatian itu terpenuhi di dalam kita membahas dan menyepakati undang-undang.

Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada pemerintah, sebelum nanti kita ketok palu. Yang pertama adalah, posisi politik luar negeri pemerintah adalah mendorong penghapusan penggunaan nuklir untuk persenjataan. Dan kita sudah meratifikasi ya, perjanjian mengenai pelarangan uji coba nuklir. Mungkin teman-teman Komisi I periode yang lalu pernah membahas ini dan ingat. Dan Indonesia pun sangat aktif untuk mendorong dan menciptakan ASEAN misalnya, sebagai kawasan bebas senjata nuklir, itu.

Fakta yang ada sat ini, ada sejumlah Negara yang masih mengembangkan nuklir untuk kepentingan persenjataan. Amerika, Rusia, Israel, India, salah satunya adalah Pakistan, salah satunya adalah Pakistan. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi ini secara implisit menjadi factor konsideran pemerintah untuk kemudian muncul usulan men-drop poin 3 dari konsideran Mengingat ini.

Sebenarnya saya ini tadi menunggu penjelasan dari pemerintah, tapi nggak apa-apa, saya pancing saja, kalau ini tidak ada masalah, oke, usul terakhir Pak Menhan *no problem*. Seperti dikuatkan Pak TB. Hasanuddin antisipatif, ini kita setuju ya. ini pertanyaan terakhir dan mudah-mudahan tidak memicu pertanyaan berikutnya.

Kami persilakan Pemerintah!

PEMERINTAH (KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI) :

Mohon izin Pak.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Memang benar yang bapak sampaikan tadi, mengenai Pakistan, mengenai nuklir, tapi kalau kita lihat konteks ini, ini adalah konteks bilateralnya Pak, dan Pakistan pun tahu mengenai hal ini. Dalam konteks bilateral, perjanjian itu kan dilihat dari objektif dari perjanjian ini, yang di dalamnya memang tidak kita apa, bunyikan mengenai hal itu Pak.

Jadi menurut hemat kami sangat *save* dalam bidang yang Bapak sampaikan tadi, seakan-akan ada kontradiktif, *and the one hand* Indonesia adalah anti mengenai nuklir, *on the air hand we really is that*, Pakistan adalah negara yang nuklir *country*.

Kita sudah shield untuk ini Pak, jadi kita bisa mengadakan kerja sama ini, tanpa mau *single out* masalah ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Baik.

Jadi jelas ya, jawaban dari Pemerintah, ya dari Kemlu ya, karena kalau itu jadi konsideran politik saya akan *men-challenge* lagi, karena kita juga punya kerja sama pertahanan dengan Rusia, dengan China yang notabene mereka juga mengembangkan nuklir untuk persenjataan.

Baik, kalau begitu saya usulkan Bapak Ibu, dengan hormat, sesuai dengan pandangan terakhir dari Pak Menteri Pertahanan, intinya tidak ada masalah ya, untuk RUU apa, kerja sama dengan Republik Islam Pakistan ini kita memasukkan klausul Mengingat, poin 3 di DIM nomor 9, UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Bisa kita setuju Bapak Ibu?

Pemerintah?

PEMERINTAH :

Setuju.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Setuju ya.

(RAPAT SETUJU)

DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM. (FPDIP) :

Pimpinan, setengah menit saja.

Kekhawatiran kalau kita kerja sama dengan Pakistan, kemudian mungkin dengan India atau negara-negara lain yang memiliki nuklir, itu sesungguhnya sudah ada di dalam undang-undang ini, ditutup dalam Pasal, saya bacakan :

“..... Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat sekian, dilakukan atas dasar saling menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan nasional”.

Kepentingan nasional, artinya ya kalau kita demi kepentingan nasional, lalu sepakat rakyat, bangsa Indonesia, Pemerintah, DPR itu kita membuat nuklir, *why not?* Nah begitu, ini ada disini. Nah kalau tidak, harus dengan persetujuan DPR. Jadi luwes lah, begitu, kebetulan undang-undang ini saya ketua panjangnya, jadi hafal lah pasal-pasalnyanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Baik.

Ya, jadi kalau ada nanti portofolio baru mengenai Menteri Urusan Tenaga Nuklir, kita sudah punya calonnya ini.

Baik kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian ya.

Nggak apa-apa kita menyita waktu hampir setengah jam, ini juga menjadi pengayaan wawasan untuk kita bersama ya, karena ini kan kita dalam fase, fase juga untuk mendalami.

Kita lanjut ke DIM Nomor 10 :

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan titik dua.

Fraksi setuju?

(RAPAT SETUJU)

Pemerintah?

PEMERINTAH :

Setuju.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

(RAPAT SETUJU)

DIM 11 :

Menetapkan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kerja sama di bidang pertahanan (aggreement between the government of the Republikc of Indonesia and the government of the Islamic Republic of Pakistan on cooperative activities in the field of defence).

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 12 Pasal 1 :

Setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

DIM 13 :

Mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan (agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Islamic Republic of Pakistan on cooperative activities in the field of defence), yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Pakistan dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 14 Pasal 2 :
Setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

DIM 15 :
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 16 :
Disahkan di Jakarta, pada tanggal, Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono.
Setuju?
Silakan Pemerintah?

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI) :

Tidak.
Karena Presiden sudah ganti Pak.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Baik.
Ya, ini sebagaimana ratifikasi yang baru, nanti untuk DIM 16 ini kita ganti dengan Presiden Republik Indonesia yang sekarang yaitu :
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Setuju?

(RAPAT SETUJU)

BAPAK :

Ir. Joko Widodo.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Ya, silakan Pak Menteri!

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI) :

Tapi disini, Soesilo Bambang Yudhoyono nggak pakai Profesor ini, jadi ndak usah aja Pak.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Baik ya.
Kita konsisten, yang lalu juga kita tidak menggunakan gelar akademik, jadi cukup nama, JOKO WIDODO ya.

(RAPAT SETUJU)

Termasuk hajinya juga nggak kita pakai, jadi gelar-gelar memang tidak kita cantumkan di naskah ini.

DIM 17 :

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsuddin.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN RI) :

Tidak setuju.

Ganti yang baru Pak.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Baik.

Diganti seperti yang lalu, Yasonna H. Laoly.

Baik, setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

DIM 18 :

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulillah, kita selesaikan DIM dari naskah undang-undang, sekarang kita lanjut membahas DIM rancangan penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor titik-titik Tahun titik-titik tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah... dan seterusnya.

Kita langsung masuk ke DIM nomor 1 :

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan (agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Islamic Republic of Pakistan on cooperative activities in the field of defence).

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 2 :

Satu Romawi Umum.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 3 :

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan garis miring atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara di dalam mempertahankan kedaulatannya.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 4 :

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang pertahanan.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 5 :

Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Pakistan diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan (*agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Islamic Republic of Pakistan on cooperative activities in the field of defence*), yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan undang-undang.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 6 :

Beberapa bagian penting dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan adalah titik dua.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

(1) Kegiatan kerja sama di bidang pertahanan ini meliputi, dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama, pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, kerja sama ilmu pengetahuan DNA, maksudnya mungkin “dan” ya, langsung direvisi saja, dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, kunjungan-kunjungan, pelatihan serta bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya, mempromosikan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan, penyediaan peralatan, dan kegiatan lain yang terkait dan kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.

Setuju?

Ya.

(RAPAT SETUJU)

DIM 8 :

(2) Pembentukan komite bersama dalam kerja sama bidang pertahanan.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 9 :

(3) Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 10 :

(4) Komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 11 :

(5) Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi para pihak dalam komite bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional, dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 12 :

Dua Romawi Pasal Demi Pasal.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 13 :

Pasal 1 cukup jelas.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 14 :

Pasal 2 cukup jelas.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 15 :

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor titik-titik.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Ya.

Alhamdulillah, RUU ini sudah selesai kita bahas dan kita setuju, dengan tadi sedikit ada beberapa perubahan.

Sebelum kita lanjut ke draf yang kedua, rapat ini kita break 3 menit untuk memberi kesempatan yang ingin ke belakang atau menikmati apa, hidangan yang ada.

(RAPAT DISKORS 3 MENIT)

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Kita lanjutkan, mohon menempati tempat duduknya masing-masing.
Baik, skors saya cabut.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Kita lanjutkan pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang yang kedua, kita akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratic Timor Leste tentang aktivitas kerja sama di bidang pertahanan (*agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic Democratic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence*).

Kita langsung masuk ke DIM Nomor 1 :

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratic Timor Leste tentang aktivitas kerja sama di bidang pertahanan (*agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic Democratic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence*).

Tadi kita sudah sepakat untuk kata “aktivitas” ini kita ganti dengan “kegiatan”.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 2 :

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 3 :

Menimbang :

- a. Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 4 :

- b. Bahwa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 5 :

- c. Bahwa untuk meningkatkan kerja sama pengembangan di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dilli telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan (*agreement between the*

government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic Democratic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence).
Kembali aktivitas kita ganti kegiatan.
Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 6 :

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan.

Ya, "aktivitas"-nya kembali diganti "kegiatan".

(agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic Democratic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence) dengan undang-undang.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

Mengingat, DIM Nomor 7 :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 8 :

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 9 :

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan :

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM nomor 10 :

Menetapkan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan *(agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic Democratic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence).*

Kembali aktivitas diganti kegiatan.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 11 Pasal 1.

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 12 :

Mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dilli telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang "kegiatan" kerjasama di bidang pertahanan...

Aktivitas diganti kegiatan.

(agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic Democratic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dilli yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Tetum, bahasa Inggris dan bahasa Portugis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 13 Pasal 2.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 14 :

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 15 :

Disahkan di Jakarta, pada tanggal, Presiden Republik Indonesia, ini mengikuti sebelumnya, JOKO WIDODO.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 16 :

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, seperti sebelumnya, YASONNA H. LAOLY.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 17 :

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

Alhamdulillah selesai (pembicaraan dipotong)

PEMERINTAH (AHLI BAHASA) :

Bapak Menteri.
Pimpinan mohon ijin.

Dari segi bahasa.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Oh ya, silakan Bu!

PEMERINTAH (AHLI BAHASA) :

Ini mungkin khilaf ketika mengetik saja, dalam bahasa Inggris kan, struktur bahasa Inggris itu MD, jadi bukan “Republic Demokrtatic of Timor Leste” melainkan “Democratic Republic of Timor Leste”, sesuai dengan apa yang dalam perjanjian dalam bahasa Inggris. Dan dalam kurungnya, semua yang dalam kurung itu terbalik penulisan “Republic Democratic” seharusnya “Democratic Republic”.

Ya, terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

..... ya, bahasa apa ini?
Yang bahasa Inggris ya?

PEMERINTAH (AHLI BAHASA) :

Ya, yang bahasa Inggris.
Ini “.... the Democratic Republic of Timor Leste”.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Ya.
Dan di naskah perjanjian ini, naskah berbahasa Inggris tertulis *agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Democratic Republic of Timor Leste*.
Ya, jadi ini kesalahan naskah dalam RUU ini ya, oleh karena itu saya minta persetujuan semua penulisan tentang nama negara ya, kita ubah menjadi “....the government of the Democratic Republic of Timor Leste”.
Setuju?

(RAPAT SETUJU).

Baik, ya.
Ini mungkin catatan untuk kita semua agar nanti tidak ada kekeliruan dalam penulisan nama negara.
Kita lanjut, DIM rancangan penjelasan ya.
Kita langsung masuk DIM Nomor 1 :
Rancangan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang, langsung saja, kegiatan kerja sama, ini spasi, di bidang pertahanan.

Ya, kerjasama di, itu nyambung, dikasih, coba, naskah disitu coba dicek dulu? Sudah? Heh? Pengesahan Persetujuan, ya itu spasi. Sudah? Kerjasama? oh kerjasama juga, “kerja spasi sama”, ya.

Atau *agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Democratic Republic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence.*

Tolong diedit penulisannya!

Sudah ya?

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 2 :

Satu Romawi Umum.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 3 :

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri dari luar negeri dan garis miring atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 4 :

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, spasi ini, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan, spasi, guna menjamin hubungan baik kedua negara demi meningkatkan, spasi, kesejahteraan dalam, spasi, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Setuju?

(RAPAT SETUJU).

DIM Nomor 5 :

Kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah spasi Republik spasi Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste diwujudkan dalam bentuk persetujuan tentang kegiatan, “aktivitas diganti kegiatan”, kerja sama, “kerja spasi sama”, gitu?

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Ya.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Sejauh yang saya ketahui dalam Kamus Bahasa Indonesia, kerja sama itu tidak dipisah, tidak kerja pisah sama, itu disatukan, kerjasama, itu sejauh yang saya ketahui, tapi kalau disini ada

ahli bahasa, adalah kerja dipisah dengan sama, saya harus cek ulang lagi. Karena *cooperation* itu artinya kerjasama yang tidak dipisah, kerjasama jadi satu, itu kan terjemahan dari bahasa Inggris *cooperation*, itu tidak di indonesiakan menjadi “kerja sama”, jadi ya “kerjasama”, gitu loh, karena ini kan terjemahan dari bahasa Inggris ini.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Ya, baik.
Pak Gamari ahli ilmu kirolagi, kira-kira gitu lah ya...(tertawa bersama).

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Dari Kamus Bahasa Indonesia Pak, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Ya, ya.
Tahun berapa tuh?

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Ya tahun terbitan terkahir lah... (tertawa bersama).

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Baik.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Kemudian saya diyakinkan oleh browsing saya di dalam kamus yang saya punya, gitu, saya *browsing* tadi.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Terima kasih, ya, pandangan kritis Pak Gamari, tapi kita kembalikan ke ahli bahasa, kalau ahli bahasanya salah, berarti kita cabut status ahlinya ini.

Silakan Bu!

PEMERINTAH (AHLI BAHASA) :

Terima kasih.
Mohon Izin Pak Menteri.

Pimpinan, Bapak Ibu yang terhormat.

Ini kaidah tentang penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Ada kaidah dalam bahasa Indonesia itu bahwa, kalau gabungan kata yang lebih dari satu kata itu sama, masing-masing bisa berdiri sendiri, maka ditulis dengan dipisah. Contohnya : kerja sama, sumber daya, terima kasih, masing-masing kerika berdiri sendiri bisa dimaknai.

Jadi memang tidak bisa kita menyamakan dalam bahasa Inggris satu kata, kemudian dalam bahasa Indonesia harus dirangkaikan, tidak. Rumah sakit dipisah, *hospital* gitu, segi tiga, *triangle*, dipisah. Jadi kerja sama pun penulisannya dipisah.

Mohon maaf Bapak.

Terima kasih.

F-PKS (DR. H.M. GAMARI SOETRISNO) :

Ini berarti kamus baru ustadz... (tertawa bersama), coba lah dicari di dalam kamus ya, kerja kemudian sama, apalagi di-*browsing*, nggak akan muncul itu terjemahannya ya, kerja kemudian dipisah sama tidak akan pernah muncul terjemahannya di dalam bahasa Inggris atau apapun. Jadi untuk ini saya masih berdebat ini ya.... (tertawa bersama). Jadi saya cenderung "kerjasama" itu adalah satu kata, bukan dipisahkan dalam dua kata.

KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.) :

Ya.

Baik, ya.

Jadi menurut Google dan menurut ahli bahasa, dalam forum ini kita sepakat kita me-*refer* ke ahli bahasa kalau ada kekeliruan biar jadi tanggung-jawab ahli bahasa ya termasuk penuntutannya ya, menjadi tanggung-jawab kalau begitu yang penting sudah saya ingatkan, setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Sekarang DIM 6, beberapa bagian penting dalam persetujuan tentang kerjasama di bidang pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste adalah:, setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 7, satu, kerjasama dalam bidang pertahanan ini meliputi dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama angkatan bersenjata, kerja sama dukungan logistik, kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama oleh kedua pihak, setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 8, dua, pembentukan komite bersama dalam kerjasama bidang pertahanan setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 9, tiga, kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, peralatan, dokumen dan bahan yang bersifat rahasia, setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 10, empat, penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi para pihak dalam komite bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik, setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 11, II, pasal demi pasal.

(RAPAT SETUJU)

DIM 12, Pasal 1 cukup jelas.

(RAPAT SETUJU)

DIM 13, Pasal 2 cukup jelas.

(RAPAT SETUJU)

DIM 14, tambahan lembaran negara Republik Negara no..., setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (AHLI BAHASA) :

Pimpinan mohon izin.

Di DIM 6, di bidang itu DIM 6 baris pertama paling ujung di bidang, di-nya kecil Bidang kapital.

F-PKS (DRS.H.M.GAMARI SOETRISNO) :

Kalau yang ini saya setuju.

KETUA RAPAT :

Oh di bidang, di-nya dipisah dengan bidang, setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Masih ada koreksi-koreksi bahasa ibu?

Nanti selesai rapat ini saya mohon Pak Gamari dan ahli bahasa untuk duduk sebentar saya kira. Soalnya Pak Gamari tidak mau berdebat soal kaidah bahasa ibu, ini mungkin ada maksud-maksud lain yang perlu ditangkap secara khusus kelihatannya.

**Bapak ibu sekalian,
Pimpinan anggota Komisi I DPR RI,
Bapak Menteri dan bapak-bapak dari Kemenkumham dan Kemlu serta seluruh jajaran.**

Alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan seluruh DIM Rancangan Undang-undang dan juga DIM penjelasan atas Rancangan Undang-undang tersebut dan sudah kita sepakati semua dengan sejumlah revisi yang ada, untuk selanjutnya sesuai dengan urutan agenda maka kami akan persilakan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan mini akhir fraksi dan kalau tadi saya mulai dari Fraksi PDIP, sekarang saya ingin mulai dari bawah agar ada prinsip kebersamaan dan keberadilan.

Saya mulai dari juru bicara Fraksi Hanura.

F-HANURA (ARIEF SUDITOMO.,SH) :

Terima kasih pimpinan.

Pandangan mini Fraksi Hanura DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan atau agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic Pakistan on cooperative and activities in the field of the defence dan pengesahan

persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan atau agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic Democratic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence.

**Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,
Bapak Menteri Pertahanan dan pihak dari Kementerian Hukum dan Ham dan Kementerian Luar Negeri yang kami banggakan,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.

Saatnya hati nurani bicara, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mengizinkan kita semua untuk menghadiri rapat kerja dan mendengarkan penyampaian pandangan mini mengenai Rancangan Undang-Undang tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan tingkat 2.

Hadirin yang kami hormati.

Sumbangsih bangsa Indonesia dalam memelihara interaksi global yang dinamis adalah dengan memelihara lingkungan dan kawasan terdekatnya, hal ini mutlak mengingat situasi regional yang kondusif bukanlah merupakan sebuah situasi yang secara natural terbentuk dengan sendirinya. Fenomena global sering membuat kepentingan yang satu bergesekan dengan kepentingan nasional yang lain dan hadirnya sebuah kondisi kawasan yang kondusif seperti saat ini di Asia adalah hasil dari rangkaian perjuangan kompromi serta kontribusi dari setiap negara di dalamnya. Hari ini sesuai pula dengan cita-cita bangsa dan UUD 1945 untuk melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kita akan memandang dan melangkah jauh ke depan untuk mempererat persahabatan, mengali potensi dan saling menguntungkan serta mengantisipasi krisis bilateral yang akan terjadi di masa depan dengan mulai membahas Rancangan Undang-undang kerjasama pertahanan dengan Republik Islam Pakistan dan Republik Demokratik Timor Leste.

Khusus sehubungan dengan Republik Demokratik Timor Leste, bangsa Indonesia pernah berbagi sejarah dengan negeri tersebut dan kini kedua bangsa harus memperkuat fondasi bilateral sebagai bangsa bersahabat saat ini dan di masa mendatang. Beragam potensi baik ekonomi dan politik telah menanti dipetik sebagai buah dari hubungan bilateral yang kondusif dan potensi tersebut akan menjadi lebih besar dengan hadirnya kerjasama pertahanan antara kedua negara. Sementara itu bangsa Indonesia mempunyai sejarah panjang yang bersahabat dengan Republik Islam Pakistan, sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, Pakistan turut aktif membela kepentingan negara kita dengan berbagai macam forum dan di masa mendatang kedua negara akan banyak berbagi kepentingan yang sama, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial dan keamanan.

Untuk itu Fraksi Hanura menganggap penting adanya payung hukum untuk dapat mengatur dan mengesahkan perjanjian kerjasama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dalam bentuk Undang-Undang, dengan bentuk Undang-Undang tersebut diharapkan menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama hubungan bilateral di bidang pertahanan.

Hadirin yang kami hormati.

Setelah melakukan kajian yang komprehensif, maka Fraksi Hanura DPR RI menyatakan setuju untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan

kerjasama di bidang pertahanan dan selanjutnya Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan dan dengan demikian pandangan Fraksi Hanura ini kami sampaikan dan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan tata tertib DPR RI dan atas perhatiannya kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT :

**Bapak ibu sekalian,
Rekan-rekan Fraksi di Komisi I DPR RI.**

Sedikit menggarisbawahi ini bagian dari proses kita bahwa di dalam pembahasan Undang-Undang di pembahasan tingkat 1, fraksi-fraksi memiliki dua kesempatan. Yang pertama adalah menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi sebelum kita membahas DIM Rancangan Undang-undang dan pandangan fraksi itu pada intinya adalah penyampaian persetujuan atau tidak persetujuan setiap fraksi untuk membahas dan di dalam pendapat akhir ini setelah kita menyelesaikan pembahasan DIM adalah pandangan dari fraksi-fraksi mengenai hal-hal yang perlu digarisbawahi, perlu disampaikan dan persetujuan untuk disampaikan ke pembahasan tingkat dua yaitu di rapat paripurna sehingga nanti secara redaksi teman-teman bisa melakukan penyesuaian, itu bapak ibu sekalian dari Fraksi Hanura sudah menyampaikan persetujuan untuk kita tindaklanjuti di persetujuan tingkat 2 di paripurna, terima kasih.

Lanjut ke Fraksi Nasdem.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :

Terima kasih pimpinan.

Menteri Pertahanan yang saya hormati.

Saya akan menyampaikan pendapat akhir Fraksi Nasdem DPR RI tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan, kekuatan lahir batin dan kelapangan waktu sehingga kita anggota Komisi I DPR RI yang terhormat bersama dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan Ham pada hari ini dapat melaksanakan rapat kerja untuk membahas Rancangan Undang-undang terkait persetujuan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan dengan Pemerintah Pakistan dan dengan Pemerintah Timor Leste.

Dengan berpijak kepada Undang-Undang 1945, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang ... dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, saat ini kita telah selesai membedah kedua Rancangan Undang-undang tersebut dalam rangka persetujuan kerjasama di bidang pertahanan.

Hadirin yang saya hormati.

Menilik pada perkembangan geopolitik dunia, stabilitas dan peningkatan kemitraan Indonesia dengan Timor Leste dan Pakistan ada hal-hal yang penting, untuk itu persetujuan atas kerjasama dengan kedua negara ini bila akan disetujui memang harus berlandaskan prespektif demi kepentingan negara Republik Indonesia.

Secara strategis keuntungan yang didapat untuk negeri kita dan ratifikasi kedua perjanjian adalah penegasan kedudukan Indonesia sebagai mitra strategis Pakistan dan Timor Leste yang dapat diandalkan bersama sejumlah negara maju lainnya, diantara alasannya adalah :

1. Sebagai negara berpenduduk 240 juta lebih dan berperingkat 20 besar kekuatan bersenjata di dunia sudah selayaknya Indonesia menunjukkan posisinya sebagai kekuatan yang pantas diandalkan baik oleh negara yang sistem pertahanannya lebih maju ataupun tidak.
2. Posisi geografis Indonesia sebagai garis depan negara Asean di wilayah Pasifik membuat eskalasi kemitraan Timor Leste dan Pakistan sejatinya merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk dimanfaatkan baik dalam bidang pertahanan maupun politik dan ekonomi. Juga perlu dijadikan pertimbangan bahwa perjanjian ini ditandatangani sejak tahun 2010 untuk Pakistan dan 2011 untuk Timor Leste, masa berlakunya adalah 5 tahun untuk kemudian diperpanjang kembali 5 tahun, demi legalitas dan kedua negara ini memang sudah sepantasnya perjanjian ini diratifikasi sesegera mungkin setelah kerjasama dengan kedua negara ini berjalan hampir 5 tahun.

Hadirin yang kami hormati.

Setelah membahas kedua Rancangan Undang-undang tersebut dengan segala dinamikanya serta mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui kedua Rancangan Undang-undang pengesahan persetujuan kerjasama di bidang pertahanan tersebut untuk dapat disahkan, bila disahkan dalam masa sidang ini maka kedua Rancangan Undang-undang tersebut juga menjadi salah satu prestasi pertama DPR RI bersama pemerintah dalam bidang legislasi selain kedua Rancangan Undang-undang pengesahan perjanjian ekstradisi yang sudah dibahas pada persidangan yang lalu.

Setelah disahkan diharapkan dalam implementasinya pemerintah dapat memprioritaskan kerjasama di bidang pertahanan dengan Pakistan dalam hal kerjasama intelejen, latihan bersama terutama mengingat kedua negara berada di dua kondisi geografis yang berbeda dan adapun untuk Timor Leste disarankan supaya pemerintah dapat melaksanakan patroli bersama di wilayah perbatasan, serta melakukan kerjasama maritim dan pengamanan laut bersama.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Nasdem DPR RI, atas Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Wabillahitaufikwalhidayah, Wassalamualaikum Wr Wb.

**Fraksi Partai Nasdem DPR RI,
Wakil Ketua Fraksi Irma Suryani A7,
Kapoksi Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Supiadin AS, A12.**

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Kapoksi Fraksi Nasdem.

Baik, terima kasih dengan dibacakannya pendapat mini fraksi mudah-mudahan nanti ada tayangan khusus dan liputan khusus tentang 2 Rancangan Undang-undang ini di salah satu stasiun TV di bawah kontrol Pak Supiadin.

Berikut Fraksi PPP.

F-PPP (H.ANDI.M.GHALIB.,SH.,MH) :

Terima kasih pimpinan.

Bismilah hirohman nirohim.

Pendapat akhir mini Fraksi PPP DPR RI tentang Rancangan Undang-undang tentang :

1. Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan.
2. Rancangan Undang-undang tentang persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan sidang,
Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan RI,
Yang terhormat Perwakilan Hukum dan Ham,
Yang terhormat Perwakilan Menlu RI,
Segenap anggota Komisi I DPR RI yang berbahagia,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahi kita kesehatan dan kesempatan guna menuntaskan pembahasan kedua Rancangan Undang-undang tentang persetujuan kerjasama di bidang pertahanan dengan Timor Leste dan Pakistan.

Selanjutnya kami dari Fraksi PPP akan menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi PPP mengenai kedua Rancangan Undang-undang tersebut.

Hadirin yang kami hormati.

Setelah mengikuti pembahasan kedua Rancangan Undang-undang secara seksama, Fraksi PPP berpendapat pada dasarnya kerjasama di bidang pertahanan dengan berbagai negara dapat dilakukan akan tetapi sejauh menyangkut ratifikasi suatu perjanjian internasional dalam bentuk Undang-Undang, tentu membutuhkan kebijakan politik yang mendalam dan komprehensif, hal itu karena persetujuan DPR terhadap suatu perjanjian internasional akan lebih mengikat bangsa Indonesia dibandingkan bila perjanjian tersebut hanya disetujui oleh pejabat pemerintah saja. Terlebih objek perjanjian internasional ini menyangkut masalah pertahanan negara yang dapat berdampak langsung kepada kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Fraksi PPP manfaat dan keberlangsungan persetujuan kerjasama di bidang pertahanan telah dibahas dengan seksama, dalam pandangan kami negara Timor Leste dipastikan mendapat banyak manfaat yang sangat besar dari persetujuan ini, seperti dalam forum Jakarta Internasional Defence Dialog dimana pemimpin Timor Leste selalu menjadi pembicara kunci pada forum pertahanan yang rutin setiap tahun digelar oleh pemerintah RI. Timor Leste juga dapat memperoleh manfaat dari pelatihan-pelatihan tentara baik dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Negara Indonesia maupun ikut dalam latihan gabungan Negara Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi sejauhmana

Pemerintah Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia akan memperoleh manfaat yang setara sehingga bisa menjamin keberlangsungan dari persetujuan ini.

Hadirin yang berbahagia.

Adapun perjanjian kerjasama pertahanan dengan Pakistan diyakini dapat memberi manfaat yang setara dan berlanjut bahkan akan dapat mengembangkan capabilitas industri pertahanan Indonesia. Pakistan merupakan salah satu negara yang telah mengembangkan sistem persenjataan strategis dengan negara tersebut kita juga dapat berkerjasama untuk mengembangkan pencegahan terorisme yang lebih komprehensif baik di Indonesia maupun di negara tersebut.

Kami berpendapat pertimbangan-pertimbangan di atas perlu menjadi atensi kita semua, terlebih terperinci isi cakupan kerjasama pertahanan dengan Pakistan dibandingkan dengan persetujuan Timor Leste dapat memberi kesan dan penilaian bahwa Pemerintah RI dan Pemerintah Pakistan bersikap lebih terbuka, saling percaya dan lebih optimistik untuk keberhasilan pelaksanaan persetujuan tersebut.

**Pimpinan sidang,
Para Menteri,
Dan para anggota yang kami hormati.**

Pada akhirnya Fraksi PPP menyerahkan putusan untuk persetujuan kedua Rancangan Undang-undang tersebut kepada forum ini.

Demikianlah pendapat akhir mini Fraksi PPP DPR RI dan atas perhatian hadirin sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih yang terhormat ambassador Andi Ghalib yang sudah menyampaikan pandangan akhir fraksi, tadi beliau menyebut kemasannya hijau ya, tadi Pak Supiadin biru, bagi kita yang penting bukan kemasan tetapi isinya. Kemasan boleh beda-beda itu memperkaya nuansa yang penting isinya sama NKRI kita.

Baik, terima kasih kita lanjut Fraksi PKS.

F-PKS (DRS.H.SUKAMTA) :

Terima kasih pimpinan.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan, disampaikan oleh Sukamta nomer anggota A113.

Bismilah hirohmannirohim.

**Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,
Bapak Menteri Pertahanan beserta Bapak Menteri Kumham atau yang mewakili beserta jajarannya,
Bapak Menteri Luar negeri atau yang mewakili beserta jajarannya,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM RI, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Rasulullah beserta para sahabatnya. Seuntai doa tidak lupa juga selalu kita panjatkan untuk para arwah pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita di dalam perjuangan memerdekakan Indonesia serta perjuangan mengisi pembangunan bangsa.

Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Serta hadirin yang berbahagia.

Dunia sekarang sudah semakin terhubung antara yang satu dengan yang lain, meminjam istilah Marshal Macnohan dunia sekarang seperti sebuah global village, sebuah kampung kecil, sekat-sekat negara dan bangsa seolah menjadi kabut, seperti juga dikatakan oleh Kenesly Omay, dunia sekarang disebut sebagai *the border less world*, sebuah dunia tanpa sekat. Pada hakekatnya suatu negara atau bangsa tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bergaul dengan negara atau bangsa lain. Di sinilah pentingnya kerjasama antara negara atau antar bangsa dalam kancah pergaulan internasional, bangsa Indonesia telah menunjukkan orientasi politik bebas aktif serta menjalin kerjasama-kerjasama dengan negara-negara lain, salah satu kerjasama yang perlu dijalin oleh bangsa Indonesia adalah kerjasama di bidang pertahanan, hal yang mengemuka ke permukaan di antaranya adalah perlunya kerjasama pertahanan dengan Timor Leste dan Pakistan, Fraksi PKS telah mengkaji draft Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

Terkait hal tersebut kami memiliki pandangan sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan ini merupakan pengejawantahan amanat UUD No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional Pasal 10 yang berbunyi, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan :
 - a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Artinya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan melalui Undang-Undang.
 - b. Pakistan memiliki geopolitik cukup penting meliputi Asia Tengah dan Asia Selatan, Pakistan wilayah utara berbatasan dengan wilayah negara-negara Asia Tengah seperti Afganistan. Belakangan ini Afganistan dianggap sebagai ladang subur bagi penyebaran gerakan anarkis dan teroris. Terkait hal ini Pakistan memiliki relevansi tertentu dengan kepentingan Indonesia, misalnya berkaitan dengan stigma yang sempat mengemuka bahwa Indonesia negara sarang teroris karena disinyalasi ada jaringan kelompok anarkis yang hidup di Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan Pakistan akan memudahkan Indonesia dalam upaya memerangi gerakan anarkis dan terorisme ini sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen untuk menciptakan keamanan di dalam negerinya. Sementara itu pasang surut antara hubungan Islamabad, Pakistan dengan Washington Amerika Serikat, New Delhi India dan Beijing Tiongkok adalah salah satu dari alasan mengapa Pakistan bisa memerankan peranan kunci di dalam dinamika politik Asia Selatan. Dalam konteks ini kerjasama pertahanan dengan Pakistan dapat meningkatkan geopolitik Indonesia di kawasan Asia.
 - c. Industri pertahanan Pakistan tidak bisa dianggap enteng, negara ini memiliki Pakistan *defence factory* yang merupakan tonggak awal berdirinya *defence production* Pakistan. Produksi pertahanan Pakistan telah mampu bersaing dengan

produk-produk di dunia dengan memproduksi mesin-mesin perang baik darat, laut maupun udara dengan berbagai keunggulan teknologinya. Di antaranya Pakistan sudah bekerjasama dengan Tiongkok di dalam memproduksi pesawat tempur GF17 dan kapal *freigate*, pesawat tempur GF17 merupakan pesawat tempur generasi **fopeless** atau lebih canggih dari Sukhoi dan F16 yang dimiliki Indonesia. Pakistan memiliki keunggulan dalam bidang amunisi dan senjata, Pakistan memiliki pabrik propelene yang material yaitu material untuk membuat amunisi. Industri senjata berat Pakistan seperti tank dan meriam juga cukup baik. Kerjasama Indonesia dengan Pakistan di bidang pertahanan cukup relevan dengan kepentingan Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan di dalam negeri atau sekurang-kurangnya kerjasama ini dapat meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi persenjataan melalui *transfer of technology*.

- d. Sebagai negara yang dahulu pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Timor Leste memiliki posisi khusus bagi Indonesia. Latar belakang historis tentu tidak bisa dihapus, jalinan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia akan memberi peluang bagi negara dan masyarakat Timor Leste untuk melihat untuk bisa melihat Indonesia tidak lagi sebagai bekas penjajah tetapi lebih sebagai negara tetangga dan sahabat yang baik. Lebih dari itu sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia baik di darat, laut dan udara tentu berpotensi memunculkan beragam masalah pada masa mendatang, selain persoalan yang hingga kini belum terselesaikan khususnya persoalan perbatasan seperti pengungsi dan aset Indonesia di Timor Leste. Kerjasama Indonesia dengan Timor Leste dapat meminimalisasi dampak konflik yang terjadi sekaligus sebagai sarana rekonsiliasi antara dua negara.
- e. Meningkatnya hubungan Timor Leste dengan Tiongkok di tengah menyusutnya hubungan antara Dili dan Canberra tentu merupakan salah satu dinamika yang langsung atau tidak langsung harus mendapat perhatian dari Indonesia. Lebih baik Timor Leste menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Indonesia yang berbatasan langsung, dalam konteks ini kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Timor Leste dapat memperkuat geopolitik Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

**Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang ini, Fraksi PKS berharap kemampuan militer Indonesia termasuk industri pertahanannya mengalami peningkatan melalui dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama, pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah pertahanan, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil serta bentuk kerjasama teknis lainnya seperti pengembangan sumber daya manusia di lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah pihak. Maka dengan mengucap **bismillah hirohman nirohim**, Fraksi PKS menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kerjasama di bidang pertahanan dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna.

Demikian pandangan ini kami buat semoga langkah ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan membawa kebaikan pula bagi bangsa dan negara tercinta.

Wassalamualaikum Wr Wb.

**Pimpinan Fraksi PKS DPR RI,
Ketua Jazuli Djuawani,
Sekertaris Abdul Hakim.**

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Dr Sukamta yang dalam pandangan fraksinya mengelaborasi aspek geo politik, geo pertahanan dari 1 Rancangan Undang-undang ini, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting.

Selanjutnya kita mengingat saya lupa tadi ini sudah lewat 15 menit dari jam 13.00 kita sepakati, bagaimana kalau rapat kerja ini kita perpanjang sampai selesai dahulu setelah itu baru kita akhiri dengan makan siang, setuju ya sampai jam 13.30 kita harapkan fraksi-fraksi bisa memanfaatkan sisa waktu dengan setepat-tepatnya.

(RAPAT SETUJU)

Berikut Fraksi PKB.

F-PKB (HM.SYAIFUL BAHRI ANSHORI.,MP) :

Pendapat akhir mini Fraksi PKB DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan bersama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan bersama di bidang pertahanan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan serta jajarannya,
Yang terhormat Bapak Menteri Luar Negeri atau yang mewakilinya,
Yang terhormat Bapak Menteri Menkumham atau yang mewakilinya.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT pada siang hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Kemkumham dan Menteri Luar Negeri bisa mengadakan rapat bersama-sama dalam rangka untuk pengesahan kedua Undang-Undang tersebut. Shalawat dan salam semoga tetap dikembangkan Nabi Muhammad yang telah memberikan jalan yang terbaik bagi umat manusia.

Bapak ibu sekalian.

Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR, Komisi I DPR RI khususnya yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan mini akhir terkait dengan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste.

Setelah kami membahas dan membaca Rancangan Undang-undang tersebut, Fraksi PKB memandang bahwa memang Timor Leste merupakan daerah yang sangat strategis bagi kita, bagi Indonesia karena mempunyai akar sejarah yang panjang di mana Timor Leste merupakan daerah yang dahulu menjadi bagian NKRI tetapi kemudian bisa mandiri dan sekarang menjadi negara tersendiri. Oleh karena itu untuk menjaga pertahanan kedua negara saya kira Undang-Undang ini menjadi penting dalam rangka untuk menjaga keamanan di kawasan Republik Indonesia dengan demikian diharapkan ada simbiosis mutualis diantaranya keduanya dalam bidang pertahanan dan mudah-mudahan ini menjadikan hal yang terbaik untuk membangun hubungan dengan Timor Leste.

Yang kedua dengan Pakistan, kita tahu bahwa Pakistan merupakan negara yang selama ini dianggap banyak “mengeksport” kelompok-kelompok yang dianggap punya paham radikal ke seluruh dunia. Saya kira ini menjadi penting bagi Indonesia mengingat kalau kelompok-kelompok tersebut tidak dapat kita tanggulangi tentu akan bisa membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu dengan Undang-Undang ini diharapkan bisa mampu untuk menjalin bersama, terlebih di masa yang akan datang kita berharap bahwa kerjasama ini bisa akan membawa saling bermanfaat.

Bapak ibu sekalian.

Saya kira itu pandangan dari Fraksi PKB dengan mengucapkan bismillah hirohman nirohim dengan ini kami menyetujui Rancangan Undang-undang ini untuk dilanjutkan di tingkat kedua yaitu di paripurna sehingga menjadi Undang-Undang yang betul-betul bermanfaat bagi kita, negara yang kuat dan Allah meridhoi kita semua.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Ada yang menarik Fraksi PKB rupanya kemasannya semakin memutih dan PKS yang putih semakin menghitau kelihatannya di mana titik temunya biar nanti Pak Andi Ghalib yang menjawab.

Terima kasih bapak ibu sekalian kita lanjut ke Fraksi PAN, Pak Budi.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI) :

Baik terima kasih pimpinan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pendapat akhir ini Fraksi PAN DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dibacakan oleh Budi Youyastri anggota nomer 476.

Bismilah hirohman nirohim,

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan Ham yang mewakili yang kami hormati.**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat pembahasan pembicaraan tingkat 1 Rancangan Undang-undang dan pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

**Saudara pimpinan,
Saudara Menteri,
Anggota dewan,**

Dan hadirin yang kami hormati.

Kita menyadari bahwa salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka negara dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Kita selalu mendorong agar perjanjian kerjasama internasional itu benar-benar selalu dilandasi oleh upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

**Saudara pimpinan,
Saudara Menteri,
Anggota dewan,
Dan hadirin yang kami hormati.**

Selanjutnya Fraksi PAN berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan bisa segera kita dorong untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam pembahasan tingkat 2 tetapi ada beberapa pokok pikiran masukan yang perlu kita garisbawahi bersama setelah disahkan Rancangan Undang-undang antara lain:

1. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia wajib mengedepankan kepentingan nasional dan harus berperan aktif terkait isu strategis khususnya mengenai terorisme, radikalisme yang mengatasnamakan agama sehingga dengan adanya persetujuan ini masing-masing negara wajib ikut saling memperkuat komunikasi atas isu tersebut.
2. Perjanjian ini ada kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual informasi dan dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu harus terus menjadi perhatian dan diperkuat pengawasannya melalui komite bersama yang akan dibentuk.

**Saudara pimpinan,
Saudara Menteri,
Anggota dewan,
Dan hadirin yang kami hormati.**

Fraksi PAN berpandangan bahwa komitmen kerjasama internasional dalam konteks industri pertahanan, baik kerjasama regional, bilateral maupun multilateral merupakan amanat Undang-Undang No.16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Fraksi PAN mengingatkan agar dalam konteks kerjasama internasional itu hendaknya didasari oleh prioritas kepada kepentingan nasional dan kerjasama yang saling menguntungkan, oleh karena itu Fraksi PAN berpendapat bahwa pengesahan terhadap Rancangan Undang-undang ini merupakan kebutuhan nasional patut kita dukung bersama.

**Saudara pimpinan,
Saudara Menteri,
Anggota dewan,
Dan hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan uraian dan pandangan tersebut dengan mengucapkan ***bismillah hirohman nirohim*** memohon ridho kepada Allah SWT, Fraksi PAN DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang

pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan agar disahkan menjadi Undang-Undang dalam pembahasan tingkat 2.

Demikian pendapat mini akhir kami dari PAN DPR RI, sekian terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

**Jakarta, 5 Februari 2015,
Pimpinan Fraksi PAN DPR RI, Ir.Catur Sapto Edy,
Sekertaris, Teguh Juwarno.**

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Budi Youyastri.
Kita lanjut ke Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA) :

Pendapat mini akhir Fraksi Partai Demokrat tentang Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan, juru bicara Salim Mengga nomer anggota 454.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Om swastiastu.***

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan Ham,
Dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Hadirin yang kami hormati.**

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan pada kita untuk tetap dapat melaksanakan tugas dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR RI, terkait kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Demokratik Timor Leste dan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan setelah memperhatikan berbagai masukan yang ada dan melakukan kajian mendalam, kami dari Fraksi Demokrat berpendapat kerjasama ini memiliki arti penting dan strategis dengan alasan sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Negara Republik Islam Pakistan, pertama secara geostrategis dan geopolitik, Pakistan adalah salah satu aktor penting di kawasan Asia Pasifik khususnya di Asia Selatan, Pakistan adalah negara atau gerbang penghubung antara Asia Selatan dan Asia Tengah.
2. Sejarah dan hubungan persahabatan Indonesia dan Republik Islam Pakistan juga sudah berlangsung lama sejak penyerahan kedaulatan.
3. Karakteristik keamanan kedua negara khususnya masalah perbatasan memiliki banyak kesamaan.

4. Industri pertahanan Pakistan lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, terbukti dengan kemampuan Pakistan untuk memproduksi baik alat tempur darat, laut maupun udara yang lebih canggih dari apa yang kita miliki dewasa ini.
5. Kerjasama dengan Pakistan dapat dikembangkan pada kerjasama pencegahan dan penumpasan teroris sebagaimana kita ketahui negara Pakistan berbatasan langsung dengan Afganistan yang merupakan salah satu negara di Asia Tengah yang ditengarai sebagai memproduksi kelompok-kelompok yang bersifat radikal. Di samping itu Republik Islam Pakistan juga sudah sejak lama melakukan kerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia pertahanan termasuk mereka telah mengirimkan siswanya dan kitapun telah mengirimkan siswa di sekolah staf komando angkatan darat maupun sekolah staf komando TNI sejak lama.

Terkait dengan kerjasama dengan Timor Leste:

1. Secara geografis Indonesia dan negara Demokratik Timor Leste berbatasan langsung dengan Indonesia yang rentan konflik, kegiatan kriminal lintas negara seperti penyelundupan, infiltrasi dan penyusupan. Dengan kerjasama ini maka konflik yang timbul dapat diselesaikan melalui saluran diplomatik kedua negara sedangkan pemberantasan kejahatan lintas negara dapat diatasi melalui kerjasama kedua negara.
2. Dari sudut pandang geostrategis, Timor Leste adalah negara yang berada di selatan Indonesia sekaligus berbatasan langsung dengan samudra Hindia, dengan posisi ini Timor Leste menjadi sangat terbuka untuk didekati oleh negara yang memiliki kepentingan baik di kawasan Asia Pasifik maupun di kawasan Asia Selatan.
3. Kerjasama di Timor Leste di bidang pertahanan akan memberikan keuntungan di bidang ekonomi, di bidang industri pertahanan dan industri-industri lain yang ada yang diproduksi oleh Indonesia.

**Saudara pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Pertahanan,
Menteri Hukum dan Ham,
Menteri Luar Negeri yang saya hormati.**

Sesuai dengan peraturan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional di mana pengesahan perjanjian internasional harus dalam bentuk Undang-Undang apabila berkenaan dengan salah satunya yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara maka persetujuan kerjasama internasional di bidang pertahanan baik dengan negara Demokratik Timor Leste maupun Republik Islam Pakistan harus diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang bukan dalam bentuk lain seperti keputusan presiden.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat setuju agar rencana Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan serta Rancangan Undang-undang tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dibahas pada pembicaraan lebih lanjut.

Demikian pendapat mini dari Fraksi Partai Demokrat disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekian, ***Wabillahitaufik Walhidayah Wr Wb.***

**Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,
Ketua, Edy Baskoro Yudhyoyono,
Sekertaris, Didik Mukriyanto, SH.**

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat.

Sekarang kita berlanjut ke Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (H.BIEM TRIANI BENJAMIN.,BSC.,MM) :

Terima kasih ketua.

Pandangan akhir mini Fraksi Partai Gerindra atas Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste, kegiatan kerjasama di bidang pertahanan atau the agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence. Dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan, agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on cooperative activities in the field of defence, dibacakan oleh Biem Benjamin, nomer anggota A341, dapil DKI 2, Jakarta Pusat.

Bismilah hirohman nirohim,
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia,
Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI,
Yang terhormat para anggota Komisi I DPR RI.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rapat kerja mengenai pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang kerjasama di bidang pertahanan. Kita dapat selalu menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang telah diamanatkan oleh rakyat kepada kita.

Para hadirin yang kami hormati.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan adanya kerjasama antara negara di segala bidang, termasuk bidang pertahanan sebagai wujud partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia serta menjaga kelangsung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahuio pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste telah menandatangani persetujuan tentang kerjasama bidang pertahanan, perjanjian tersebut merupakan wujud keinginan kedua negara untuk mengadakan kerjasama yang lebih efektif dalam bidang pertahanan dalam prinsip saling menghormati terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Untuk lebih memperkuat kedudukan dari perjanjian ini maka diperlukan sebuah Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang berbunyi "pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-

Undang apabila berkenan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara”.

Para hadirin yang kami hormati.

Perkenankan Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa catatan terkait Undang-Undang sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama ini harus dilandasi pada keinginan untuk meningkatkn kerjasama dalam kegiatan pertahanan negara antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati penuh terhadap kedaulatan.
2. Pemerintah dalam kerjasama di bidang pertahanan ini harus memperhatikan prinsip politik luar negeri, bebas aktif.
3. Perjanjian kerjasama di bidang pertahanan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan stabilitas kawasan.

Para hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Gerindra menyadari bahwa salah satu upaya menjalankan tujuan negara dan sebagai bagian dari kehidupan internasional diperlukan adanya kerjasama antar negara di segala bidang, termasuk bidang pertahanan, kerjasama bilateral merupakan kebutuhan yang tidak terelakan dalam kehidupan internasional, Pakistan merupakan negara penting dan berpengaruh di kawasan Asia Selatan selain India, untuk itu hubungan yang telah berjalan baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Pakistan dapat terus di bina kerjasama dalam bidang pertahanan diantara kedua negara diperlukan setidaknya terkait 3 hal yakni bahwa kedua negara sama-sama menghadapi ancaman terorisme, partisipasi Indonesia dalam membangun stabilitas politik di kawasan Asia Selatan dan adanya kemungkinan kerjasama di bidang industri pertahanan. Untuk itu setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, pandangan pemerintah, aspirasi yang berkembang selama pembahasan Rancangan Undang-undang ini maka Fraksi Partai Gerindra *bismilah hirohman nirohim* menyetujui kedua Rancangan Undang-undang tersebut untuk ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat kedua untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Demikian pandangan mini fraksi kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

**Pimpinan Fraksi Gerindra DPR RI,
Ketua, H.Ahmad Murzani,
Sekertaris, Ir.Fari.Zami Francis, MMA.**

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Saudara Biem Benjamin yang telah menyampaikan pandangan dari Fraksi Gerindra.

Kita lanjut masih ada dua yang terakhir yaitu kepada yang terhormat juru Fraksi Partai Golkar.

F-PG (MEUTYA VIADA HAFID) :

Terima kasih yang terhormat pimpinan Komisi I DPR RI.

**Yang terhormat Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya,
Yang terhormat Menteri Hukum dan Ham beserta jajarannya atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Luar Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya.**

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Salam sejahtera untuk kita semua.**

Fraksi Partai Golkar Komisi I DPR RI berpendapat dalam pendapat akhir mini fraksi bahwa kerjasama di bidang pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Demokratik Timor Leste dan Pemerintah Republik Islam Pakistan adalah sangat penting mutlak diperlukan dalam rangka memperkuat pertahanan negara di bidang alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Namun demikian Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan yang berkaitan dengan pengesahan persetujuan kegiatan kerjasama antara Indonesia dengan Timor Leste serta Republik Islam Pakistan, point-point tersebut adalah :

1. Dengan adanya pengesahan persetujuan di bidang kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Pemerintah Demokratik Timor Leste dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, maka Pemerintah Indonesia, Pemerintah Demokratik Timor Leste dan Pemerintah Republik Islam Pakistan harus konsisten melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan rasa tanggung-jawab yang tinggi demi terciptanya hubungan yang harmonis antara ketiga negara.
2. Kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Timor Leste dan Pakistan diwujudkan dalam bentuk persetujuan tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Demokratik Timor Leste dan ini sudah ditandatangani di Dilli pada 19 Agustus 2011 serta dengan Pakistan ditandatangani di Jakarta 21 Juli 2010, jangan sampai kedua dokumen ini menjadi hampa dan tidak bermakna namun harus menjadi dokumen hidup yang mampu direalisasikan oleh ketiga negara.
3. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Demokratik Timor Leste dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, kami pahami pada dasarnya merupakan domain eksekutif sedangkan tugas DPR RI hanya mengawasi dan memastikan bahwa kerjasama tersebut berjalan dengan baik serta sesuai dengan prinsip-prinsip universal.
4. Kami mengingatkan bahwa dunia ini sungguh sangat dinamis, ditandai dengan terjadinya banyak perubahan di sana sini sehingga juga diperlukan langkah startegis untuk melakukan kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara lainnya, tidak hanya kedua negara ini saja.

Hadirin yang kami muliakan.

Dengan demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan ***bismilah hirohman nirohim*** kami menyatakan dapat menerima, dapat menyetujui Rancangan Undang-undang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan untuk selanjutnya dapat disahkan pada pembahasan tingkat 2 di rapat paripurna.

Terima kasih atas perhatian semua pihak.

Wabilahitaufik Walhidayah Wr Wb.

**Pimpinan Komisi I DPR RI Fraksi Golkar DPR RI,
Tantowi Yahya, Ketua,
Meutya Hafid, Sekertaris.**

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Meutya Hafid yang sudah menghiasi pendapat akhir mini fraksi-fraksi dengan suara khas karena beliau memang biasa tampil di televisi.

Terakhir kami persilakan kepada juru bicara Fraksi PDIP.

F-PDIP (MARINUS GEA,SE) :

Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI tentang Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan, *aggreement between the Government of the Republic of Indonesia dan the Government of Democratic Republic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence* dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan, *aggreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on coperative activities in the field of defence*, dibacakan oleh Marinus Gea, nomer anggota A208.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Merdeka.

Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Saudara yang mewakili Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia,
Saudara yang mewakili Menteri Luar Negeri,
Pimpinan sidang dan anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Setelah menjalani serangkaian RDP, RDPU dengan berbagai pihak serta rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan, *aggreement between the Government of the Republic of Indonesia dan the Government of Democratic Republic of Timor Leste concerning cooperative activities in the field of defence* dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan, *aggreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on coperative activities in the field of defence*.

Kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan pendapat akhir.

Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia.

Pada saat menyampaikan pemandangan umum sebagai pengantar musyawarah, Fraksi PDIP DPR RI menegaskan bahwa kerjasama di bidang pertahanan dengan negara lain merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, namun demikian dalam menjalin kerjasama di bidang pertahanan tersebut kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari pemerintah maupun semua pihak yang terkait. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, kami juga ingin memberikan penegasan terhadap beberapa hal untuk menjadi catatan dalam pelaksanaan persetujuan ini, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini nantinya Pemerintah Indonesia agar berpegang teguh pada prinsip bahwa persetujuan tersebut harus berdasarkan pada persamaan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara.

2. Semua informasi yang bersifat rahasia di bidang pertahanan dan keamanan agar mendapat perlindungan secara ketat oleh kedua belah pihak.
3. Agar kerjasama dapat segera diaplikasikan maka komite bersama baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste maupun antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan perlu segera dibentuk setelah Rancangan Undang-undang ini disahkan menjadi Undang-Undang.
4. Persetujuan ini mencakup berbagai bidang dengan demikian tentunya dibutuhkan penanganan secara koordinatif dan berkesinambungan di antara semua instansi pemerintah maupun kerjasama antara instansi terkait sesuai dengan bidang dan cakupan kerjasama sehingga persetujuan ini dapat diaplikasikan secara maksimal.
5. Persetujuan ini hendaknya bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan dan keamanan Indonesia secara komprehensif sesuai dengan lingkup kerjasama.

Demikian beberapa catatan yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan persetujuan ini dan pada kesempatan ini Fraksi PDIP DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat dua pada rapat paripurna dewan untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhir kata melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia beserta jajaran mewakili pemerintah. Ucapan terima kasih ini juga kami ucapkan kepada para pakar, rekan-rekan wartawan dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pendapat dan bantuannya sehingga pembahasan Rancangan Undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb,
Merdeka.

Pimpinan Komisi I DPR RI Fraksi PDIP DPR RI,
Ketua, Dr TB Hasanuddin.,MM
Sekretaris, Evita Nursanty.,MSc.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Marinus Gea, juru bicara Fraksi PDIP. Saya pikir setelah pilpres jargonnya berubah ternyata masih tetap merdeka tetapi ditambahi Pak TB Allah Akbar katanya.

Bapak ibu sekalian.

Setelah kita mendengarkan 10 fraksi, dari mulai Fraksi Hanura sampai Fraksi PDIP semua secara prinsip menyatakan persetujuannya dengan beberapa penekanan kaitan dengan pemberian persetujuan ini, namun sebelum saya ketok palu untuk persetujuan 10 fraksi DPR RI di Komisi I karena rapat ini bersifat terbuka sejak awal tadi kita buka dan seluruh yang kita bicarakan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam dokumen pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang tingkat 1, saya ingin menyampaikan satu hal yang ini lebih sebagai klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik dan di media.

Bapak ibu sekalian.

Tadi di dalam pandangan fraksi-fraksi memberikan pertimbangan tentang isu terorisme terutama kaitan kerjasama dengan Pakistan dan juga kita menyinggung tadi ada masalah terkait dengan Afganistan. Tentu saja kita semua memahami dan memiliki prinsip yang sama bahwa terorisme ini telah berkembang menjadi trans nasional *crime* dan ini bukan persoalan satu negara dan ini sudah menjadi urusan hampir semua negara di dunia dan ada kerjasama-kerjasama antar negara baik secara bilateral, regional maupun internasional di dalam penanggulangan persoalan-persoalan terorisme yang sudah trans nasional ini sehingga tentu saja tidak ada prespektif di kita, di DPR, fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI untuk memposisikan 1 negara manapun sebagai apakah tadi ada istilah produsen, ada istilah ekspor dan seterusnya karena memang ini bagian dari satu dialektika dengan proses historis dan politiknya sendiri sehingga kita semua dalam posisi melihat dan memperlakukan terorisme ini sebagai masalah bersama. Ini menjadi penting bapak ibu sekalian sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman mengenai tadi wacana-wacana yang berkembang di dalam pembahasan rapat kita ini dan satu catatan berikut bahwa kita juga memahami Pakistan dalam konteks perjanjian internasional termasuk negara yang tunduk dan patuh kepada rezim internasional kaitan dengan non proliferasi walaupun mereka masih mengembangkan nuklir untuk kepentingan persenjataan tetapi kita menilai dan melihat Pakistan salah satu negara yang menunjukkan kepatuhan dan ketundukannya kepada rezim internasional. Ini juga perlu menjadi hal yang menjadi catatan dan apresiasi kita.

Bapak ibu sekalian.

Itu hal yang perlu saya sampaikan agar tidak ada kesalahpahaman karena ini rapat secara terbuka.

Baik saya ingin menegaskan kembali kepada fraksi-fraksi, apakah 10 fraksi menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan kerjasama di bidang pertahanan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan dan Republik Indonesia dengan Republik Timor Leste ini kita setuju untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat dua di sidang paripurna?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Dan selanjutnya kami persilakan pendapat akhir pemerintah yang diwakili oleh Bapak Menteri Pertahanan.

MENTERI PERTAHANAN :

***Bismillah hirohman nirohim,
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha besar, Allah SWT atas segala rahmat, hikmat dan iman kesehatannya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita telah sampai pada tahap akhir proses pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Komisi I DPR RI yang telah bekerja secara optimal dalam rangkaian pembahasan

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

Pemerintah memandang dinamika pembahasan kedua Rancangan Undang-undang yang berlangsung dalam suasana kebersamaan, kondusif, dialogis dan komunikatif telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

Dari proses pembahasan yang telah berlangsung, pemerintah memandang bahwa kesungguhan dan kerjasama para anggota Komisi I DPR RI telah menghantarkan kita pada persamaan persepsi, tekad tentang pentingnya pembahasan pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan sebagai salah satu komitmen pentingnya hubungan kerjasama interdependensi antar negara khususnya kerjasama di bidang pertahanan.

Para anggota Komisi I DPR RI yang sangat kami hormati.

Diterimanya naskah akhir pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan merupakan pencapaian penting dalam rangka peningkatan hubungan persahabatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste.

Akhirnya sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi atas perhatian dan kerjasama anggota Komisi I DPR RI dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan.

Demikian juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Komisi I DPR RI atas kerjasama yang baik semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dorongan, meningkatkan hubungan bilateral yang telah ada melalui kerjasama pertahanan diantara kedua negara. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha besar senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sekali lagi kepada anggota Komisi I DPR RI kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang sudah menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap dua Rancangan Undang-undang yang sudah kita bahas bersama.

Bapak dan ibu sekalian.

Setelah kita mendengarkan seluruh pandangan fraksi-fraksi dan pendapat akhir pemerintah, maka sekali lagi di dalam forum rapat kerja ini kami ingin meminta persetujuan apakah kita setuju terhadap Rancangan Undang-undang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kerjasama di bidang pertahanan akan kita lanjutkan kepada pembicaraan tingkat dua para rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT SETUJU)

Dan apakah kita setuju terhadap Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan selanjutnya akan kita bawa pada pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT SETUJU)

Dan sebagai informasi bapak ibu sekalian dan Pak Menteri siang ini akan berlangsung rapat Badan Musyawarah DPR RI untuk menjadwalkan agenda DPR pada sidang paripurna dan informasi sementara ini kemungkinan besar dua Rancangan Undang-undang ini akan di bawa pada pembicaraan tingkat 2 rapat paripurna DPR kemungkinan pada hari Selasa tanggal 10 Februari, ketoknya di sana pak ini informasi saja. Sekaligus juga pengesahan di paripurna 2 Rancangan Undang-undang ratifikasi yang sudah kita selesaikan beberapa hari yang lalu.

**Bapak dan ibu sekalian,
Pimpinan anggota Komisi I DPR RI,
Bapak Menteri dan hadirin sekalian.**

Sebelum kita mengakhiri agenda ini kita masih ada 1 agenda yaitu penandatanganan naskah Rancangan Undang-undang dan naskah penjelasannya tetapi saya ingin mengusulkan penandatanganan naskah ini akan kita lakukan setelah kita menutup rapat ini sehingga kita bisa mengefektifkan waktu yang tersedia dan penandatanganan itu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembahasan pada tingkat 1 ini, bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Sebelum kami tutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita alhamdulillah secara bersama-sama dengan pemerintah sudah meratifikasi sejumlah kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, tadi ada catatan penting dari Ibu Meutya Hafid bahwa jangan sampai ratifikasi Undang-Undang kerjasama ini menjadi dokumen yang hampa tetapi harus menjadi dokumen yang hidup dan pesan dari Pak Marinus Gea dari Fraksi PDIP bahwa kerjasama ini harus diaplikasikan secara maksimal ini menjadi penting dan nanti kita bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan akan bersinergi untuk memastikan tindak lanjut dari kerjasama bidang pertahanan ini.

Dan yang kedua bahwa kerjasama di bidang pertahanan ini harus kita maknai dan transformasikan secara lebih utuh dari prespektif atau dimensi kepentingan ekonomi jadi isu tentang ekonomi pertahanan itu menjadi penting sekarang sehingga siapapun baik di DPR maupun di pemerintah tidak memaknai atau tidak memandang pertahanan sebagai sesuatu yang terpisah dari ekonomi. Oleh karena itu dorongan untuk kerjasama antar industri pertahanan Indonesia dan negara-negara sahabat yang kita bekerjasama ini tentu saja punya dimensi ekonomi, kalau ini dipahami dengan baik oleh semua pihak maka tidak ada orang yang berpikir saya nambah anggaran untuk pertahanan terus dampak ekonominya apa kalau masih ada yang berpikir begini mungkin perlu kita hadirkan di ruangan ini ya Pak Menteri.

Dan yang ketiga, ini pesan dari kami, dari Komisi I DPR RI bahwa ada sejumlah persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara sahabat tentang kerjasama pertahanan yang belum kita ratifikasi diantaranya adalah kerjasama Indonesia dengan Polandia, kerjasama Indonesia dengan Jerman dan juga kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dan sebagai tambahan informasi insya Allah bulan September ini adalah peringatan 60 tahun hubungan Indonesia dengan Polandia, dubes kita di Polandia dan dubes Polandia di Jakarta sekarang sedang mempersiapkan acara bersama peringatan 60 tahun kerjasama bilateral ini dan mereka berdua ini berharap salah satu kado 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Polandia adalah diratifikasinya perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dengan Polandia, mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi pemerintah melalui Kementerian Pertahanan.

Bapak ibu sekalian.

Demikian seluruh rangkaian rapat kerja kita pada siang hari ini dan alhamdulillah sekarang jam 14.00 hampir 20 menit, ini merupakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang paling singkat yang kita lakukan selama ini dan ini juga produk legislasi pertama yang dihasilkan Komisi I DPR RI selama ini dengan Kementerian Pertahanan kita berikan applaus dahulu dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik.

Sebelum saya tutup menginformasikan untuk teman-teman anggota Komisi I DPR RI, insya Allah jam 16.00 kita ada lanjutan RDP dengan Kepala Lemsaneg mohon tidak berterbangan keluar DPR.

Demikian dengan mengucapkan bismillah hirrohman nirohim, terima kasih atas kerjasamanya dan juga kepada Sekertariat Jenderal khususnya Sekertariat Komisi I DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Rapat kami tutup.

Kepada perwakilan fraksi dan pihak pemerintah untuk bisa menandatangani naskah.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 14.05 WIB)

Jakarta, 5 Februari 2015
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUPRIHARTINI, S.I.P.
NIP. 19710106 199003 2 001